

SKRIPSI SATRIA bu ira (1).pdf

by Turnitin No Repository

Submission date: 08-Aug-2025 06:09AM (UTC-0700)

Submission ID: 2696971320

File name: SKRIPSI_SATRIA_bu_ira_1_.pdf (3.35M)

Word count: 29614

Character count: 157002

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN
FISKUS DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KP2KP TEMBILAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri*



OLEH:

SATRIA
NIM: 102211010034

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

39

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan /atau doktor) baik di Universitas Islam Indragiri maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya dan pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Tembilahan, Juli 2025
Yang Menyatakan

Satria
102211010034

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

Diberikan kepada:

Nama Mahasiswa : Satria
Nim : 102211010034
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KP2KP Tembilahan

Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Oral Comprehensive* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri Tembilahan

Tembilahan, 05 Juli 2025
Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

RIA FEBRINA, SE., M.Ak., Ak
NIDN. 1021028903

IRA GUSTINA, SE., M.Si
NIDN. 1031088501

Mengetahui:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri

NOVRIANI SUSANTI, SE., M. Ak., Ak
NIDN. 1020119001

15
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satria
Nim : 102211010034
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan **19**
Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KP2KP Tembilahan

15lah LULUS Ujian Skripsi (*Oral Comprehensive*) yang diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri Tembilahan pada hari tanggal..... dengan nilai

TIM PENGUJI,

Nama Dosen Ketua
NIDN.

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. AHMAD RIFA'I, SE., M. Si
NIDN. 1007068503

NOVRIANI SUSANTI, SE., M. Ak., Ak
NIDN. 1020119001

19

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN
FISKUS DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KP2KP TEMBILAHAN**

26

Satria¹, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Indragiri
E-mail: satria11224@gmail.com

3

Abstract: *This study aims to examine the influence of Tax Socialization, Fiscal Services, and the Implementation of e-Filing on Individual Taxpayer Compliance at KP2KP Tembilahan. The population in this study consists of individual taxpayers who are actively registered at KP2KP Tembilahan. The sampling technique used was Simple Random Sampling, with a total of 100 respondents. The data used in this study are primary data collected through questionnaires. This research applies descriptive statistics with a quantitative approach and utilizes multiple linear regression analysis processed using SPSS version 30. The results show that tax socialization has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Fiscal services also have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Furthermore, the implementation of e-Filing has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Simultaneously, tax socialization, fiscal services, and the implementation of e-Filing collectively have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KP2KP Tembilahan.*

Keywords: *Tax Socialization, Fiscal Services, e-Filing, Taxpayer Compliance, Individual Taxpayer*

6

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KP2KP Tembilahan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang aktif di KP2KP Tembilahan, dan teknik penentuan sampel yaitu *Simple Random Sampling* dan diperoleh 100 responden. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis *regresi linier berganda* yang diproses dengan software SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Penerapan *e-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang dilimpahkannya, kedua orang tua yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar sehingga penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan orang tua khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Aktif Pada KP2KP Tembilaan”**.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc, MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Bapak Dr. Ahmad Rifa'i, SE., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.
3. Ibu Novriani Susanti, SE., M. Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri serta Penasehat Akademik Penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses perkuliahan.

4. Ibu Ria Febrina, SE., M. Ak., Ak¹¹ selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu, memberikan saran-saran serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ira Gustina, SE., M.Si² selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu, memberikan saran-saran dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orangtua bapak dan mama saya yang telah memberkan dukungan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman saya khusus nya Arya, Sahrif, Sandyka, Rizka, Wahyuna, Tria, Febri, Susi dan Akila yang selama ini selalu memberikan dukungan dan saling mengingatkan dalam perjalanan perkuliahan ini dari awal hingga selesai, semoga silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya kepada penulis, saya ucapkan terima kasih banyak

Hanya doa dan ucapan syukur yang dapat penulis panjatkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa⁴² berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan Teman-Teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Tembilahan, Juli 2025

Satria

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1. Tujuan Penelitian	13
1.3.2. Manfaat Penelitian	14
1.3.2.1. Manfaat Teoritis	14
1.3.2.2. Manfaat Praktis	14
1.4. Sistematika Penelitian	15
BAB II TELAAH PUSTAKA	17
2.1. Landasan Teoritis	17
2.1.1. Teori Perencanaan Perilaku (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	17
2.1.1.1. Pengertian Teori Perencanaan Perilaku (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	17
2.1.2. Pajak	19
2.1.2.1. Fungsi Pajak	20
2.1.2.2. Jenis Pajak	21
2.1.2.3. Wajib Pajak	23
2.1.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	24
2.1.2.5. Tarif Pajak	25
2.1.2.6. Nomor Pokok Wajib Pajak	26
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	27
2.1.4. Sosialisasi Perpajakan	29
2.1.5. Pelayanan Fiskus	32
2.1.6. Penerapan <i>e-Filing</i>	34
2.2. Penelitian Terdahulu	37
2.3. Kerangka Pemikiran	42
2.4. Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Desain Penelitian	47
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	47
3.3. Populasi dan Sampel	47

3.4.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	49
3.4.1.	Variabel Dependen	49
3.4.1.1.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	49
3.4.2.	Variabel Independen	49
3.4.2.1.	Sosialisasi Perpajakan	49
3.4.2.2.	Pelayanan Fiskus	50
3.4.2.3.	Penerapan <i>e-Filing</i>	51
3.5.	Pengumpulan Data	52
3.6.	Teknik Analisis Data	53
3.6.1.	Uji Statistik Deskriptif	53
3.6.2.	Uji Kualitas Data	54
3.6.2.1.	Uji Validitas	54
3.6.2.2.	Uji Reliabilitas	54
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik	54
3.6.3.1.	Uji Normalitas	55
3.6.3.2.	Uji Multikolinieritas	55
3.6.3.3.	Heteroskedastisitas	55
3.6.4.	Uji Hepotesa	56
3.6.4.1.	Regresi Linier Berganda	56
3.6.4.2.	Uji Parsial (Uji t)	57
3.6.4.3.	Uji Signifikan Simultan (Uji F)	57
3.6.4.4.	Koefisien Determinasi (R^2)	58
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	59
4.1.1.	Sejarah Singkat KP2KP Tembilahan	59
4.1.2.	Karakteristik Responden	60
4.2.	Hasil Penelitian	61
4.2.1.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
4.2.2.	Uji Kualitas Data	62
4.2.2.1.	Uji Validitas	62
4.2.2.2.	Uji Reliabilitas	64
4.2.3.	Uji Asumsi Klasik	65
4.2.3.1.	Uji Normalitas	65
4.2.3.2.	Uji Multikolinearitas	68
4.2.3.3.	Uji Heterokedastisitas	68
4.2.4.	Uji Hipotesa	69
4.2.4.1.	Analisis Regresi Linier Berganda	69
4.2.4.2.	Uji Signifikan Parsial (Uji t)	70
4.2.4.3.	Uji Signifikan Simultan (Uji F)	71
4.2.4.4.	Koefisien Determinasi (R^2)	72
4.3.	Pembahasan	73
4.3.1.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	73
4.3.2.	Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	74

4.3.3.	²⁷ Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	¹⁸ 76
4.3.4.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi.....	77
1	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
	5.1. Kesimpulan.....	79
	5.2. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Tarif Pajak PPH 21	25
Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1: Skala likert Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	49
Tabel 3.2: Skala Likert Sosialisasi Perpajakan	50
Tabel 3.3: Skala Likert Pelayanan Fiskus	51
Tabel 3.4: Skala Likert Penerapan <i>e-Filing</i>	52
Tabel 3.5: Skor Penilaian Skala Likert	52
Tabel 4.1: Distribusi Kuesioner	60
Tabel 4.2: Karakteristik Responden	60
Tabel 4.3: Analisis Statistik Deskriptif	61
Tabel 4.4: Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	62
Tabel 4.5: Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X_1)	63
Tabel 4.6: Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus (X_2)	63
Tabel 4.7: Hasil Uji Validitas Penerapan <i>e-Filing</i> (X_3)	64
Tabel 4.8: Hasil Uji Reliabilitas	65
Tabel 4.9: Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.10: Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.11: Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4.12: Hasil Uji Regresi Linier Berganda	69
Tabel 4.13: Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji <i>t</i>)	70
Tabel 4.14: Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji <i>F</i>)	72
Tabel 4.15: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir.....	2
Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1: Hasil Uji Normalitas P-P Plot.....	66
Gambar 4.2: Hasil Grafik Histogram.....	66

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Satria
Tempat/Tanggal Lahir : Sei. Lokan, 17 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Mahasiswa
Alamat Lengkap : Parit H. Anuar RT.005/RW.002 Enok
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Handphone : 082280406641
Email (*jika ada*) : satrial1224@gmail.com

Pendidikan

1. Tahun 2008 - 2014 : SDN 017 Seberang Tembilahan
2. Tahun 2015 - 2017 : SMPN 3 Seberang Tembilahan
3. Tahun 2017 - 2020 : SMKN 1 Tembilahan
4. Tahun 2021 - 2022 : Universitas Islam Indragiri

Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2021 - 2022 : Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi
2. Tahun 2022 - 2023 : Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Minat dan Keahlian dimiliki

1. Saya memiliki minat yang tinggi dalam bidang perpajakan, khususnya terkait regulasi pajak, perencanaan pajak, serta pemanfaatan teknologi perpajakan seperti *e-Filing*, *e-Bupot* dan *Core Tax*.
2. Saya menguasai perhitungan, pelaporan dan pelunasan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, serta terampil menggunakan aplikasi perpajakan resmi milik Direktorat Jenderal Pajak.

Hormat Saya

Satria

PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang Masalah**

Perpajakan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Di Indonesia, perpajakan adalah sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran negara dan menyumbang sekitar 70% lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta menyediakan fasilitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (<https://jdih.kemenkeu.go.id/>).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat (<https://www.pajak.go.id/id/>). Pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib dari individu atau badan yang memenuhi kriteria objektif dan subjektif, dengan sifat yang memaksa untuk melunasi kewajiban pajak yang terutang.

Dalam rangka memperkuat sistem administrasi perpajakan dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan terobosan penting dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai ⁷³ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib ⁴¹ pajak. Kebijakan ini ⁴¹ tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 136/PMK.03/2023, yang menjadi bagian dari agenda besar reformasi perpajakan nasional. Pemadanan NIK dan NPWP bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, memperluas basis data wajib pajak dan memperkuat integrasi sistem antara data kependudukan dan perpajakan. Melalui kebijakan ini, NIK yang selama ini digunakan sebagai identitas kependudukan juga akan berfungsi sebagai identitas perpajakan, sehingga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih efisien dan transparan.



Gambar 1.1: Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir

Sumber: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>

Penerimaan pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang umumnya meningkat, meskipun sempat terdampak pandemi. Pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun, mengalami penurunan 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Namun, pemulihan ekonomi yang mulai terasa pada tahun 2021 mendorong peningkatan penerimaan pajak sebesar 19,3%, menjadi Rp1.278,6 triliun. Tren positif ini berlanjut dengan kenaikan tajam sebesar 34,3% pada 2022 yang menghasilkan penerimaan sebesar Rp1.716,8 triliun. Tahun 2023 kembali mencatat pertumbuhan sebesar 5,9% dengan total Rp1.818,2 triliun. Sementara itu, pada tahun 2024 pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak akan mencapai Rp1.988,9 triliun atau naik sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya. (<https://www.pajak.go.id/id/>). Kinerja positif ini didorong oleh berbagai reformasi perpajakan yang telah dilakukan pemerintah seperti Implementasi Kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Core Tax Administration System*, Fluktuasi Harga Komoditas, Peningkatan Pengawasan, Sistem Insentif Perpajakan dan Sosialisasi Yang Intensif.

Dibalik meningkatnya penerimaan pajak setiap tahun dan reformasi peraturan perpajakan yang terus digulirkan pemerintah untuk menciptakan keadilan, meningkatkan kepatuhan dan memperkuat fiskal. Indonesia juga menghadapi sejumlah kasus yang menyeret pejabat pajak dan menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah kasus mantan pejabat pajak dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, yang memiliki harta kekayaan tidak wajar dan menjadi viral akibat gaya hidup mewah anaknya (<https://www.tempo.co/>). Kasus

ini tidak hanya mengguncang opini publik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap integritas institusi perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Gusti dkk. (2024) kasus tersebut telah menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak serta menimbulkan efek negatif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi ragu atas pengelolaan dana pajak yang mereka bayarkan yang pada akhirnya menumbuhkan sikap skeptis terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan instansi pajak dapat dijelaskan melalui ¹⁹ *Theory of Planned Behavior* (TPB). Perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap ⁵⁰ terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebagian besar didorong oleh perubahan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, akibat reformasi perpajakan yang lebih transparan dan efisien, serta adanya norma sosial yang mendorong perilaku patuh. Namun, kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak dapat mempengaruhi ⁵³ norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan oleh wajib pajak, karena ketidakadilan yang tercipta dari tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan dan motivasi mereka untuk taat pada kewajiban perpajakan. Para wajib pajak di Indonesia tentunya tidak melewatkan fenomena dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak, hal ini tentunya meninggalkan bekas di hati dan pikiran masyarakat sehingga menimbulkan kesan yang kurang baik bagi wajib pajak terhadap pejabat pajak (Diasti, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah *Self Assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak secara mandiri (Mutia, 2014). Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong kepatuhan sukarela dengan memastikan pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku. Selain itu, wajib pajak juga harus sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam pelaksanaannya.

Kepatuhan pajak adalah masalah utama bagi banyak otoritas pajak dan bukan tugas yang mudah untuk membujuk wajib pajak untuk mematuhi persyaratan pajaknya (James & Alley, 2009). Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Kepatuhan ini diharapkan dilaksanakan secara sukarela dengan pelaporan yang akurat dan terperinci dalam Surat Pemberitahuan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Penilaian terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan, kelengkapan perpajakan, kejelasan pengisian formulir dan ketepatan dalam perhitungan pajak yang terutang, serta ketepatan waktu dalam pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak (Adiasa, 2013). Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pencapaian target penerimaan pajak negara, di mana kepatuhan yang tinggi akan mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan data dari DJP Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024, tercatat sebanyak 129.956 Wajib Pajak Orang Pribadi, namun hanya 36.002 yang berstatus aktif. Sementara itu, Wajib Pajak yang tercatat melakukan pembayaran PPh Pasal 21 hanya sebanyak 22.603. Artinya, lebih dari 70% WP OP terdaftar tidak aktif, dan hanya sebagian kecil dari yang aktif yang benar-benar menjalankan kewajiban pajaknya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah yang benar-benar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat mencerminkan beberapa persoalan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus yang belum maksimal, hingga pemanfaatan teknologi perpajakan seperti *e-Filing* yang belum efisien.

Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui sosialisasi perpajakan yang lebih intensif dan strategis. Sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai macam metode untuk memberikan informasi berhubungan dengan segala peraturan dan kegiatan terkait dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Corina dkk., 2023). Sosialisasi yang baik bukan hanya memberikan penjelasan mengenai manfaat pajak, tetapi juga harus mampu menanamkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari penghindaran kewajiban pajak, baik bagi stabilitas ekonomi maupun keadilan sosial. Upaya ini menjadi semakin relevan dan mendesak, terutama ketika masyarakat masih diliputi rasa skeptis dan ketidakpercayaan akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum petugas pajak.

Dikutip dari Winerungan (2013) bahwa keberhasilan sosialisasi perpajakan dapat didukung oleh berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan media digital untuk menjangkau wajib pajak secara lebih luas. Sosialisasi tidak hanya membentuk rasa kewajiban awal, tetapi juga tingkat dimana individu belajar untuk memutuskan kewajiban yang memiliki hubungan timbal balik (Scholz & Lubell, 2015). Kasus perpajakan yang banyak terjadi bisa menjadi trigger bagi pemerintahan untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan hal ini bertujuan untuk ³ memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang aturan perpajakan dan konsekuensi jika melanggar. Dengan pendekatan yang tepat, sosialisasi perpajakan dapat menjadi alat strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat dan kepatuhan secara sukarela wajib pajak.

Di samping itu, pelayanan fiskus yang prima memainkan peran sentral dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung reformasi perpajakan yang sedang digalakkan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan memiliki tugas untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, yang tidak hanya mempermudah ³³ wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. ³³ Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Tambunan, 2021). Otoritas pajak ⁶ diharapkan memiliki kompetensi dalam hal keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan perundang-undangan (Savitri & Musfialdy, 2016). Fenomena

meningkatnya penerimaan pajak setiap tahun menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan telah memberikan hasil yang positif. Namun kasus perpajakan juga bisa menjadi indikator bahwa pelayanan fiskus perlu ditingkatkan jika banyak kasus yang terjadi, bisa jadi ada kelemahan dalam sistem dan prosedur yang perlu diperbaiki.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, pelayanan fiskus yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat menjadi solusi utama. Pelayanan ini mencakup penyediaan layanan konsultasi dan bimbingan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) (Suarni & Marlina, 2019). Dengan pelayanan yang berintegritas dan profesional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memperbaiki citranya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan otoritas pajak, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dan penerimaan pajak.

Di era modern ini, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan menerapkan sistem *e-Filing* yang merupakan inovasi untuk mendukung modernisasi perpajakan di Indonesia. Dikutip dari Karsam et al. (2022) *e-Filing* adalah metode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara daring dan *real-time* melalui situs *e-Filing* Direktorat Jenderal Pajak (DJP *Online*) atau aplikasi yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) pajak. Teknologi ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak secara *online*, kapan saja dan di mana saja. Sistem *e-Filing* memadukan kemudahan akses dengan efisiensi proses

administrasi perpajakan. Dengan integrasi digital, *e-Filing* memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik, mengurangi kesalahan manual, serta menciptakan transparansi dalam pengawasan pajak. Penerapan *e-Filing* yang efektif dapat meminimalisir terjadinya kasus perpajakan dan potensi terjadinya kesalahan ataupun manipulasi data akan lebih kecil.

Namun, tantangan dalam implementasi sistem ini masih ada, terutama terkait kesenjangan literasi digital di kalangan wajib pajak. Wajib pajak dari generasi yang lebih tua atau mereka yang tinggal di wilayah terpencil seringkali menghadapi kendala dalam mengakses dan menggunakan *e-Filing* (Fadhilah & Afiqoh, 2022). Selain itu, keberhasilan *e-Filing* juga didukung oleh upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan teknis membantu mengatasi hambatan literasi digital dan meningkatkan persepsi masyarakat tentang sistem pajak yang transparan. Dengan data yang terintegrasi secara digital, dapat meminimalisir kesalahan manual dan potensi manipulasi data sehingga meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Suarni & Marlina (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin sering sosialisasi dilakukan, semakin besar kemungkinan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, karena mereka lebih memahami manfaat pajak bagi negara serta tata cara perhitungannya dengan benar. Sosialisasi yang konsisten dan disampaikan secara jelas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membentuk persepsi positif terhadap pajak dan petugas pajak.

Informasi yang diperoleh dari sosialisasi tersebut mampu memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sekaligus membantu mereka memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Corina et al. (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Namun hasil penelitian yang dilakukan Ainul & Susanti (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat tidak berpengaruh terhadap patuh tidak atau tidaknya orang untuk membayarkan pajaknya sebab kepatuhan wajib pajak bukan karena sering diadakan sosialisasi tetapi karena kesadaran wajib pajak mereka yang menjadi faktor utama dalam membayar kewajiban pajaknya. Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan Tambunan (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Gaol & Sarumaha (2022) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan fiskus yang ditunjang dengan profesionalisme petugas dan responsivitas dalam memberikan informasi telah meningkatkan kepuasan wajib pajak. Sikap proaktif petugas dalam membantu wajib pajak memahami kewajibannya, termasuk dalam memanfaatkan fasilitas serba online seperti *e-Filing* berhasil mengurangi hambatan administratif. Kejelasan informasi, ketepatan waktu serta keramahan dalam melayani menciptakan suasana yang nyaman bagi wajib pajak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi tanggung jawabnya. Dengan pelayanan

fiskus yang terus ditingkatkan, kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak tumbuh, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tambunan (2021) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Namun hasil penelitian yang dilakukan Safitri & Silalahi (2020) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan fiskus yang diberikan akan menjadi cerminan atau citra bagi kantor pajak itu sendiri. Namun meskipun demikian pelayanan fiskus bukanlah faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pajak merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan menurut undang-undang yang wajib untuk dipatuhi. Hasil ini juga didukung penelitian Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Corina et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kemudahan yang ditawarkan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *online* dan *real-time*, *e-Filing* mampu mengurangi hambatan administratif dan fisik dalam proses pelaporan pajak. Hal ini mendorong peningkatan kepatuhan pajak, dimana wajib pajak lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu tanpa harus mengunjungi kantor pajak. Meskipun masih ada tantangan berupa kesulitan teknis bagi sebagian pengguna. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan perlunya penyederhanaan

sistem dan meningkatkan sosialisasi untuk mendukung keberhasilan penerapan *e-Filing* secara lebih luas.³⁴ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yoga & Dewi (2021) yang menyatakan⁴⁰ bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Namun penelitian yang dilakukan Fadhilah & Afiqoh (2022) menyatakan penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.³⁷ Masalah yang terjadi ketika wajib pajak mengalami kesulitan dalam penerapan *e-Filing* dapat⁴³ berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak belum sepenuhnya memahami cara penggunaan dengan baik. Hasil ini juga didukung penelitian Lestari et al. (2023) yang menyatakan³ bahwa penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas dan riwayat penelitian terdahulu yang saya ambil terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Maka penulis tertarik untuk menguji dan mengkaji ulang pengaruh³³ sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen penelitian, objek penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan,¹⁸ pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* dan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek dalam penelitian ini adalah⁶⁶ kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Tembilahan, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2025.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KP2KP TEMBILAHAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilihan?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilihan?
3. Apakah Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilihan?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilihan?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilihan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilihan.

3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilahan.

18
4. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilahan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

55 1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bidang perpajakan dengan memperkuat pemahaman bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* berperan penting dalam meningkatkan 29 kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menyerap ilmu penelitian, membandingkan teori, menambah pengalaman serta mengembangkan pola pikir kreatif dalam menghadapi masalah perpajakan. Penulis juga meningkatkan keterampilan dan kreativitas sesuai undang-undang perpajakan terbaru.

24 b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian dapat membantu Direktorat Jenderal pajak untuk mengetahui kontribusi sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* terhadap besarnya kontribusi peningkatan kepatuhan wajib pajak. 6

c. Bagi Akademik

Sebagai masukan untuk menambah referensi dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan variabel ⁷⁹ sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, *e-Filing* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan administrasi perpajakan.

d. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, memperluas pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran yang berarti, terutama terkait variabel-variabel yang relevan dalam pengembangan sistem perpajakan di masa kini maupun di masa mendatang

1.4. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang digunakan penelitian ini yaitu ⁶ sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Serta ¹⁰ Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran-Saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka sebagai lembar untuk menuliskan Identitas Sumber Referensi yang sudah digunakan dalam menjelaskan penelitian.

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Teori Perencanaan Perilaku (*Theory of Planned Behavior*)2.1.1.1. Pengertian Teori Perencanaan Perilaku (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang diperbaharui oleh Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang atau individu. *Theory of Planned Behavior* Menurut Tiraada (2013) perilaku wajib pajak tidak patuh sangat dipengaruhi oleh perasaan yang timbul karena adanya evaluasi atas keyakinan terhadap hasil yang diperoleh, sedangkan niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

- a. *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- b. *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut atau (*normative beliefs*) adalah kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Bisa disimpulkan (*normative beliefs*) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.
- c. *Control Beliefs* merupakan keyakinan keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku (*perceived power*).

³ *Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang efektif melalui media dan pelatihan yang sesuai dapat membentuk *behavioral beliefs* (keyakinan tentang manfaat perilaku), sehingga meningkatkan niat ⁶⁸ wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Selain itu, pelayanan fiskus yang responsif, transparan dan adil mendukung terbentuknya *normative beliefs* (keyakinan tentang harapan orang lain) karena norma sosial terkait kewajiban perpajakan lebih mudah dipahami jika pelayanan bebas hambatan. Penerapan *e-Filing* dengan kemudahan, efisiensi dan kecepatan, memperkuat *control beliefs* (keyakinan tentang faktor pendukung), membantu wajib pajak menghindari kerumitan administratif, memberikan kenyamanan dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dikutip dari Karsam dkk. (2022) *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini telah digunakan selama dua dekade masa lalu untuk meneliti tentang keinginan dan perilaku berbagai. ⁶ Keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilakunya yang kemudian akan berdampak pada seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. ¹⁸ Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* ⁷⁸ merupakan faktor penting yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Ketika wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak bagi negara, mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pajak, serta merasa nyaman dengan kemudahan sistem *e-Filing* dalam melaporkan dan membayar pajak, hal tersebut akan mendorong munculnya niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

2.1.2. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang² Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam⁴⁹ kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara.

Dikutip dari Sihombing & Sibagariang (2020) pajak⁵⁴ adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.³⁰
2. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus⁷³ berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik.
3. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya.
4. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama²³ membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Meskipun tidak ada manfaat langsung bagi pembayar pajak, kontribusi ini digunakan untuk¹⁶ membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.2.1. Fungsi Pajak

Dikutip dari Sihombing dan Sibagariang (2020) fungsi pajak terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat dan pemungutan pajak yang efektif.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak bukan sekedar kewajiban tetapi bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan negara. Dengan membayar pajak, kita membiayai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga mencerminkan tanggung jawab dan solidaritas, memperkuat ekonomi dan memastikan akses pelayanan publik yang adil.

2.1.2.2. Jenis Pajak

Dikutip dari Sihombing dan Sibagariang (2020) ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifat, pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung adalah sebagai berikut:

1. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak hanya ketika mereka melakukan peristiwa atau tindakan tertentu. Oleh karena itu, pajak ini tidak dipungut secara rutin, melainkan hanya saat terjadi peristiwa atau tindakan yang memicu kewajiban untuk membayar pajak. Contohnya adalah pajak penjualan barang mewah, yang hanya dikenakan saat wajib pajak menjual barang mewah.

2. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Surat ketetapan pajak tersebut mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung antara lain adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.

b. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak daerah dan pajak negara adalah sebagai berikut:

²⁷
1. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku untuk warga di wilayah tersebut, baik yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II maupun tingkat I. Contohnya meliputi Pajak Hotel.

¹⁴
2. Pajak Negara (Pusat)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan kantor inspeksi pajak yang ada di seluruh Indonesia. Contohnya meliputi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta masih banyak lainnya.

c. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan Objek dan Subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

¹⁴
1. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor dan masih banyak lainnya.

2. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan.

Pajak memiliki beragam jenis, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membiayai pembangunan dan kemajuan negara demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis pajak dan manfaatnya dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negara.

2.1.2.3. Wajib Pajak

Dikutip dari Sihombing & Sibagariang (2020) ⁹ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang meliputi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dikutip dari (Sihombing & Sibagariang, 2020) wajib pajak meliputi:

a. Wajib pajak orang pribadi

² Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari ¹² dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Wajib pajak badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ² meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan reksadana.

Wajib Pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. ⁵² Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi dan badan. ⁵² Orang pribadi adalah individu yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Sedangkan Wajib Pajak badan mencakup perusahaan, koperasi, yayasan, organisasi, hingga BUMN dan BUMD. Keduanya berperan dalam membayar atau memotong pajak sebagai kontribusi kepada negara

2.1.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dikutip dari Sihombing & Sibagariang (2020) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh Terutang yang tidak bersifat final. Berikut PTKP sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga.

PTKP adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Besaran PTKP berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 meliputi Rp54.000.000,00 untuk Wajib Pajak orang pribadi, tambahan Rp4.500.000,00 bagi yang berstatus kawin, tambahan Rp54.000.000,00 untuk istri yang penghasilannya digabung, serta tambahan Rp4.500.000,00 untuk setiap tanggungan keluarga sedarah, semenda, atau anak angkat, maksimal tiga orang setiap keluarga.

2.1.2.5. Tarif Pajak

Dikutip dari Sihombing & Sibagariang (2020) tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pajak umumnya dinyatakan dengan persentase. Berikut tabel tarif pajak sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021-sekarang:

- a. ³²Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai berikut :

¹⁷ **Tabel 2.1: Tarif Pajak PPH 21**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas Persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas ¹⁷ 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. ⁶⁸Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen).

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung ⁴jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Besarnya tarif pajak disesuaikan dengan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam sistem perpajakan. Tarif untuk wajib pajak orang pribadi bersifat progresif, sedangkan untuk badan dikenakan tarif tetap sebesar 22%.

2.1.2.6. Nomor Pokok Wajib Pajak

Dikutip dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2018⁵² pihak-pihak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik individu maupun badan, akan diberikan 15 digit yang dikenal dengan nama Nomor Pokok Wajib Pajak¹⁷ (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai alat untuk administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.⁴⁹ Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak.

Selain mengisi formulir tersebut, bagi Wajib Pajak yang merupakan orang asing, mereka juga harus melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, serta surat pernyataan mengenai tempat tinggal atau domisili yang bermaterai dari yang bersangkutan (formulir ini dapat diperoleh di KPP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai alat administrasi perpajakan dan sebagai identitas atau tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, NPWP juga dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan digunakan untuk memastikan ketertiban dalam pembayaran pajak⁵² (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2018).

NPWP adalah identitas wajib pajak yang sangat penting. Dengan memiliki NPWP, Anda tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan negara. Secara hukum, memiliki NPWP adalah suatu keharusan bagi setiap individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

³² 2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dikutip dari Febrina dkk. (2024)⁷ Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menurut Lado⁵⁰ dan Budiantara (2018) adalah kondisi di mana wajib pajak secara sukarela¹⁵ mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang, serta menyetorkan surat setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Amalia (2016) adalah²³ sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya, informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun khususnya bagi wajib pajak yang terdaftar aktif dan tercatat sebagai objek pajak dan subjek pajak.

Indikator-indikator dalam kepatuhan wajib pajak dikutip dari Rahayu dan Lingga (2009)¹² sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri kepada KPP maupun KP2KP yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai identitas wajib pajak.

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

Wajib melaporkan ⁶ pajak yang terutang dan membayar pajak yang terutang ¹² kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan formulir Surat Setor Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda serta dapat mengakibatkan sanksi administratif maupun tindakan penagihan oleh otoritas pajak.

¹² 4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) kepada KPP atau KP2KP yang ada di wilayah terdekat wajib pajak dengan ² batas waktu penyampain SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak, ¹² wajib pajak dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

³⁵ Kepatuhan pajak adalah tindakan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator kepatuhan pajak meliputi pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan dan pembayaran pajak yang tepat waktu, pembayaran tunggakan pajak, serta penyampaian SPT secara lengkap dan tepat waktu. Kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting bagi negara, karena dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional.

³ 2.1.4. Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor_ SE-98_PJ_2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dikutip dari Wati dan Litdia (2023) ⁹ Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat, terutama wajib pajak. Tujuannya adalah agar wajib pajak memahami berbagai aspek perpajakan, mulai dari peraturan yang berlaku hingga prosedur perpajakan yang benar, serta memahami sanksi yang diterapkan jika kewajiban untuk membayar pajak tidak dipenuhi. Sosialisasi perpajakan menurut Purba (2016) adalah pengetahuan masyarakat umum mengenai pajak berasal dari upaya pemerintah yang terus menerus memberikan edukasi ³⁴ tentang perpajakan, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dari pajak yang mereka bayar.

Bisa dikatakan bahwa ² sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terutama wajib pajak mengenai segala hal yang berkaitan dengan pajak. Sosialisasi perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak yang terutang.

Dikutip dari Herryanto dan Toly (2013) Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dibagi menjadi dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung:

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax Goes To school/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ *Tax Gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah dan *workshop* dan masih banyak lagi.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah Kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan masyarakat secara langsung dengan wajib pajak. Contoh Kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet/ leaflet* perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan menjadi dua yaitu media elektronik dan media cetak.

Sosialisasi perpajakan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung melibatkan interaksi tatap muka dengan Wajib Pajak, sementara sosialisasi tidak langsung menggunakan media elektronik dan cetak. Kedua metode ini bertujuan menjangkau masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam sistem perpajakan nasional.

Berdasarkan pada yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Pajak ada lima indikator dalam sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

6
1. Penyuluhan

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai media, termasuk penyuluhan langsung di daerah berpotensi pajak tinggi yang membutuhkan informasi lengkap.

21
2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi Dirjen Pajak adalah komunikasi dua arah antara petugas pajak dan masyarakat, khususnya wajib pajak, yang diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih baik mengenai perpajakan di Indonesia.

4
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampain informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* dan spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuan perpajakan dengan baik.

5. *WebSite* Dirjen Pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak melalui berbagai cara. Mulai dari penyuluhan langsung, diskusi terbuka, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Tujuannya jelas yaitu agar masyarakat memahami aturan pajak, termotivasi untuk patuh dan akhirnya berkontribusi dalam pembangunan negara. Dengan informasi yang mudah diakses dan akurat, diharapkan masyarakat dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2.1.5. Pelayanan Fiskus

Pelayanan publik yang dimaksud dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003²⁰ adalah “segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang”, Sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik sekarang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Memaknai Bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak hak sipil³ setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

²³ Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh petugas pajak dalam memberikan pelayanan, membantu mengurus, serta menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006). Pelayanan fiskus adalah layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak untuk membantu mereka memenuhi

kewajiban perpajakan. Pelayanan pajak termasuk dalam kategori pelayanan publik karena dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pelaksanaan undang-undang, tanpa mengutamakan keuntungan atau laba. Kualitas pelayanan fiskus mencerminkan upaya dalam memenuhi harapan dan kebutuhan wajib pajak. Kualitas ini dapat diukur dengan membandingkan persepsi wajib pajak tentang layanan yang diterima dengan kenyataan pelayanan yang diberikan (Karsam dkk., 2022).

Dikutip dari Parasuraman et al. (1985) untuk mengukur kepuasan atas pelayanan digunakan *instrument Service Quality (ServQual)*. Terdapat lima dimensi dalam instrumen *Service Quality (ServQual)* yaitu:

1. Bukti Fisik (*Tangibles*), Berfokus pada barang atau jasa, yang menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, alat komunikasi, serta elemen lain yang ada di dalamnya, termasuk desain, kebersihan, kenyamanan, suasana dan keamanan tempat yang dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
2. Keandalan (*Reliability*) Yaitu pemenuhan pelayanan segera dan memuaskan. Keandalan mencakup kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat, konsisten dan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga membangun kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan.
3. Daya Tanggap (*Responsiveness*) yaitu, Kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap menyelesaikan kebutuhan mereka.

4. Keyakinan (*Assurance*) Merujuk pada kemampuan karyawan memberikan pelayanan ramah, sopan dan profesional, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen. Hal ini mencakup pengetahuan produk atau layanan serta keterampilan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik.
5. Empati (*Empathy*) Merujuk pada perhatian yang diberikan oleh karyawan secara individual kepada setiap konsumen, di mana mereka berusaha memahami dan mengenali kebutuhan serta harapan pelanggan secara mendalam, serta memberikan solusi yang tepat, sehingga dapat menciptakan pengalaman layanan yang lebih personal, efektif dan memuaskan.

Pelayanan fiskus merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan pajak. Kualitas pelayanan fiskus dapat dinilai dari berbagai aspek, seperti kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan ramah, serta kesesuaian fasilitas dan infrastruktur yang disediakan.¹⁸ Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

2.1.6. Penerapan *e-Filing*

Di dalam era modern saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Melakukan Beberapa inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *e-Filing*.²⁴ *e-Filing*⁴⁸ adalah suatu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). *e-Filing* dibuat untuk memudahkan wajib pajak saat ingin melakukan pembuatan dan

pelaporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu antrian yang panjang di lokasi *Dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Layanan *e-Filing* ini bisa diakses melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Dikutip dari Mendra (2017) Penggunaan sistem *e-Filing* adalah proses yang memanfaatkan teknologi untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*, sesuai dengan peraturan perpajakan dan batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *e-Filing* memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara daring kapan saja sesuai keinginan mereka. *e-Filing* menurut Purnaningsih dan Noviri (2019) merupakan inovasi terbaru yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Sistem ini dirancang dengan baik untuk membantu Wajib Pajak individu dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan dengan lebih mudah.

Dikutip dari Lubis (2019) ada lima indikator dalam penerapan *e-Filing* adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT lebih cepat

Dengan adanya sistem online dan real-time, wajib pajak lebih mudah dalam melaporkan kewajibannya ke kantor pajak karena sistemnya bisa dilakukan saat wajib pajak mau melaporkan SPT dengan cepat, akurat dan efisien, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Biaya pelaporan lebih murah

Biaya pelaporan lebih murah Yaitu dengan adanya sistem *online* maka biaya pelaporan lebih murah karena dapat dilaporkan dimanapun dan kapanpun dengan hanya mengakses biaya internet.

3. Membantu lebih mudah

Membantu lebih mudah Yaitu dengan adanya sistem *online* maka wajib pajak akan dipermudahkan dalam pelaporan surat pemberitahuan miliknya karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja wajib pajak ingin.

4. Data yang disampaikan lebih lengkap

Data yang disampaikan lebih lengkap Yaitu dengan adanya sistem *online* maka wajib pajak akan melaporkan data yang disampaikan akan lebih lengkap sesuai dengan peraturan administrasi yang diperlukan.

5. Lebih ramah lingkungan

Lebih ramah lingkungan Yaitu dengan ada sistem *online* maka akan menghapuskan sistem manual berupa kertas kerja atau *paperless* tentunya hal ini akan mengurangi penggunaan kertas.

e-Filing telah menjadi solusi inovatif untuk menyederhanakan proses pelaporan SPT. Dengan sistem online yang *user-friendly*, wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, *e-Filing* juga memberikan manfaat bagi pemerintah, seperti peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, pengurangan biaya operasional dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, *e-Filing* merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem perpajakan di indonesia.

2.2. Penelitian Terdahulu

38
Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul dan Identitas Penelitian	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Corina et al. (2023)	24 Pengaruh Penerapan <i>e-Filing</i> , <i>Self Assessment System</i> dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jurnal IAKP E-ISSN 2723-0309 DOI : https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3258 .	24 (x ₁)Penerapan <i>e-Filing</i> , (x ₂) <i>Self Assessment System</i> , (x ₃)Sosialisasi Perpajakan (y)kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 66 Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian: (1)Penerapan <i>e-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	25 Suami dan Marlina (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang Satu Jurnal INA-Rxiv 74 DOI : https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/re9pc	34 (x ₁)Sosialisasi Perpajakan, (x ₂)Kualitas Pelayanan Pajak, (x ₃) Tarif Pajak (y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Analisis regresi linier berganda	Hasil Penelitian: (1)sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2)Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3)Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

47 No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul dan Identitas Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
3.	Karni et al. (2022)	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Jurnal ECONOMINA E-ISSN 2963-1181 DOI: http://dx.doi.org/10.55681/economina.v1i3.10</p>	<p>(x₁) Kesadaran Wajib Pajak (x₂) Pengetahuan Perpajakan (x₃) Pelayanan Fiskus (x₄) Penerapan <i>e-Filing</i> (y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil Penelitian: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (4) Penerapan <i>e-Filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
4.	Safitri dan Sulahi (2020)	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi</p> <p>Jurnal Akuntansi dan Pajak E-ISSN 2579-3055 DOI: https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688</p>	<p>(x₁) Kualitas Pelayanan Fiskus, (x₂) Pemahaman Peraturan Perpajakan (x₃) Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>, (y) Kepatuhan Wajib Pajak, (z) Sosialisasi Perpajakan</p> <p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil Penelitian: (1) Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (2) Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (3) Penerapan <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>

No	No dan Tahun Penelitian	Judul dan Identitas Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Tambunan (2021)	Pelayanan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis E-ISSN 2623-2650 DOI: https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6531	(x ₁) Pelayanan Perpajakan (x ₂) Sosialisasi Perpajakan (y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil Penelitian: (1) Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (2) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6.	Gaol dan Sumaha (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Jurnal Riset Akuntansi E-ISSN 2715-8136 DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762	(x ₁) Kesadaran Wajib Pajak, (x ₂) Pelayanan Fiskus, (x ₃) Penyuluhan Wajib Pajak, (x ₄) Pemeriksaan Pajak (x ₅) Sanksi Pajak (z) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Analisis regresi linier berganda	Hasil Penelitian: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (2) Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (3) Penyuluhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (4) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (5) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

47 No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul dan Identitas Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Fadhilah & Afiqoh, (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan <i>e-Filing</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jurnal Riset Akuntansi E-ISSN 2775-2267 DOI : https://10.32815/ristansi.v3i1.1002	4 (x ₁) Kesadaran Wajib Pajak (x ₂) Sosialisasi Pajak (x ₃) Penerapan <i>e-Filing</i> (x ₄) Sanksi Pajak	37 Hasil Penelitian 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Penerapan <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 4. Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
8.	Ainul & Susanti (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jurnal Pendidikan Ekonomi E-ISSN 2548-7175 DOI : https://10.19184/jpe.v15i1.18004	4 (x ₁) Pengetahuan Perpajakan (x ₂) Sosialisasi Perpajakan (x ₃) Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	Hasil Penelitian 1. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Penerapan sistem <i>e-Filing</i> secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

38 No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul dan Identitas Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Suyitri & Musfialdy, (2016)	<p><i>The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable</i></p> <p>Jurnal Procedia Social and Behavioral Sciences E-ISSN 682-687 DOI : https://10.1016/j.sbsp.2016.05.051</p>	<p>(x₁) <i>The Effect of Taxpayer Awareness</i> (x₂) <i>Tax Socialization</i> (x₃) <i>Tax Penalties</i> (x₄) <i>Compliance Cost</i> (y) <i>Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable</i></p>	<p>Hasil Penelitian: (1) Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak. (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Biaya</p>
10.	Scholz & Lubell, (1998)	<p><i>Adaptive Political Attitudes: Duty, Trust, and Fear as Monitors of Tax Policy</i></p> <p>Jurnal American Journal of Political Science E-ISSN 903-920 DOI : https://10.2307_2991734</p>	<p>(x₁) <i>Duty</i> (x₂) <i>Trust</i> (x₃) <i>Fear as Monitors</i></p>	<p>Hasil Penelitian Bukti yang disajikan disini menegaskan bahwa sikap kepatuhan secara akurat memantau perubahan hukum dengan cara yang disarankan oleh heuristik kepatuhan. Kewajiban ketakutan dan kepercayaan memberikan respons positif bagi wajib pajak yang memperoleh keuntungan dari perubahan <i>Theory of reasoned action</i> dan negatif bagi mereka yang membayar lebih banyak karena <i>Theory of reasoned action</i>.</p>

Sumber: Hasil Kajian penulis, 2025

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip *self-assessment*, tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pajak sendiri merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian nasional, di mana kontribusinya mencapai lebih dari 70% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang terarah, pemberian layanan yang profesional oleh fiskus, serta pemanfaatan teknologi seperti *e-Filing* yang memberikan kemudahan, efisiensi dan aksesibilitas dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

Dalam teori *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan perpajakan, tidak hanya dipengaruhi oleh niat dari motivasi internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali individu, seperti pengetahuan, lingkungan, serta ketersediaan sarana. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan kemudahan akses *e-Filing* dipandang sebagai faktor eksternal yang berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai strategi, salah satunya melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya wajib pajak, terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan (Suarni & Marlina, 2019). Wati dan Litdia (2023) Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat, terutama wajib pajak. Dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, variabel lain yang turut berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang (Gaol & Sarumaha, 2022). Pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak untuk membantu mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Tambunan, 2021). Kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat apabila fiskus memberikan pelayanan yang baik, adil, jujur dan kooperatif, sehingga menumbuhkan kepercayaan wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.


Selain itu, penerapan teknologi informasi seperti *e-Filing* juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-Filing* merupakan pelaporan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara online dan real time (Karsam dkk., 2022). Penerapan *e-Filing* merupakan inovasi terbaru yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya mereka dimanapun wajib pajak berada, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara (Purnaningsih & Noviani, 2019). Dengan adanya *e-Filing* diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya karena dengan adanya sistem ini wajib pajak akan dapat menghemat waktu, biaya, serta dapat melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun wajib pajak berada.

Dengan memperhatikan ketiga variabel tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Febrina dkk., 2024). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai undang-undang perpajakan (Suarni & Marlina, 2019). Dalam hal ini wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi yang intensif meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka, sementara pelayanan fiskus yang adil dan transparan membangun rasa percaya dan keyakinan wajib pajak untuk patuh serta penerapan *e-Filing* yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelaporan surat pemberitahuan dapat mengurangi hambatan administratif.

Ketiga faktor ini bekerja saling mendukung, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya dukungan yang kuat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hal ini akan memberikan kontribusi positif yang besar terhadap perekonomian negara, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Hipotesa¹⁶ merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, namun masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan penjabaran⁴ diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan
- H₂: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan
- H₃: Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KP2KP Tembilahan
- H₄:¹⁴ Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KP2KP Tembilahan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena sesuai dengan rumusan masalah dan mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2018). Jenis data penelitian ini adalah data subjek, data subjek adalah jenis data yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, pendekatan asosiatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan pengaruh antar variabel yang dengan yang lainnya.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat ataupun objek penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada tembilahan di kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sedangkan dilihat dari waktu penelitian ini berupa *cross section* data, maksudnya data yang diambil dalam kurun waktu tertentu yaitu selama tiga bulan. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan April sampai Juni 2025.

3.3. Populasi dan Sampel

Dikutip dari Sugiyono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018).⁴ Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang aktif pada kantor KP2KP Tembilihan sebanyak 36.002 Wajib Pajak Orang Pribadi.

²⁶ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* yaitu Teknik penentuan sampel secara acak karena setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama tanpa harus memperhatikan strata yang ada dalam populasi.²⁴ ⁵ Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada Teori *Slovin* yang digunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{n}{1 + N \cdot e^2}$$

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Margin Error 10% / 0.1

Berikut penyelesaian menggunakan rumus *slovin* untuk⁸⁰ mendapatkan jumlah sampel yang akan diteliti.

$$n = \frac{n}{1 + N \cdot e^2}$$
$$n = \frac{36.002}{1 + (36.002)(0.1)^2}$$
$$n = 99.73 = 100$$

Dengan demikian, diketahui bahwa jumlah sampel untuk wajib pajak orang pribadi di Indragiri Hilir Tembilihan berdasarkan populasi sebanyak 100 orang.

57

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1. Variabel Dependen

7

3.4.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dilaksanakan secara sukarela, dengan pelaporan yang akurat dan terperinci dalam surat pemberitahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Febrina dkk., 2024). Indikator variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sumber Safitri & Silalahi (2020) yaitu sebagai berikut:

31

21

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan tepat waktu

6

Tabel 3.1: Skala likert Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

SKALA	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2018)

3.4.2. Variabel Independen

9

3.4.2.1. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat terutama wajib pajak agar wajib pajak memahami

berbagai aspek perpajakan mulai dari peraturan yang berlaku, prosedur perpajakan yang benar serta memahami sanksi yang diterapkan jika kewajiban perpajakannya tidak terpenuhi (Wati & Litdia, 2023). Indikator variabel sosialisasi perpajakan sumber Tambunan (2021) yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluhan
2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak
4. Pemasangan *billboard*
5. *WebSite* Dirjen Pajak

¹⁵ Tabel 3.2: Skala Likert Sosialisasi Perpajakan

SKALA	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2018)

⁷⁰ 3.4.2.2. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah layanan yang diberikan kepada wajib pajak untuk membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. pelayanan pajak termasuk dalam kategori pelayanan publik karena dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan membandingkan persepsi wajib pajak tentang layanan yang diterima dengan kenyataan pelayanan yang diberikan (Karsam dkk., 2022) Indikator variabel pelayanan fiskus sumber Gaol & Sarumaha (2022) yaitu sebagai berikut:

1. Keandalan (*Reliability*)
2. Jaminan (*Assurance*)
3. Responsif (*Responsiveness*)
4. Empati (*Empathy*)
5. Berwujud (*Tangibles*)

Tabel 3.3: Skala Likert Pelayanan Fiskus

SKALA	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2018)

3.4.2.3. Penerapan *e-Filing*

Penerapan *e-Filing* adalah sistem yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real-time* dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT melalui Website Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak (Purnaningsih & Noviani, 2019). Indikator variabel Penerapan *e-Filing* sumber Corina et al. (2023) yaitu sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT lebih cepat
2. Biaya pelaporan lebih murah
3. Membantu lebih mudah
4. Data yang disampaikan lebih lengkap
5. Lebih ramah lingkungan

Tabel 3.4: Skala Likert Penerapan e-Filing

SKALA	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2018)

3.5. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa jawaban dari kuesioner yang dibagikan. Kuesioner bersifat tertutup artinya pernyataan dan pilihan jawaban sudah disediakan oleh peneliti. Kuesioner penelitian ini diserahkan secara langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu karyawan untuk mengkoordinasi penyebaran dan pengambilan kuesioner tersebut.

Kuesioner diantar dan dijemput langsung dari responden sesuai dengan waktu yang telah disepakati setelah responden selesai menjawab item-item pertanyaan kuesioner yang telah diberikan. Dengan menggunakan skala likert, skala likert adalah skala pengukuran sikap ataupun pendapat. Skala likert berisi 5 tingkat preferensi jawaban yang terdiri sebagai berikut:

Tabel 3.5: Skor Penilaian Skala Likert

NO	KODE	KETERANGAN
1	ST	Sangat Setuju
2	S	Setuju
3	N	Netral
4	TS	Tidak Setuju
5	STS	Sangat Tidak Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2018)

3.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan hipotesa maka analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Dikutip dari Sugiyono (2018) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*. pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengujian data yang berdasarkan model regresi. Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesa. Analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 30.0 (*Statistical Program For Social Science*).

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Data yang dilihat adalah dari rata-rata (*mean*), *median*, *modus*, *standar deviasi*, *nilai maksimum dan minimum*. Contoh statistik deskriptif yang sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

⁸ 3.6.2. Uji Kualitas Data

3.6.2.1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur *validity* suatu data. *Valid* ²² berarti instrumen yang tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2018). Uji Validitas digunakan untuk mengukur *valid* atau tidak *valid* suatu kuesioner, ² untuk mengetahui apakah suatu item dikatakan *valid* tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien *r* hitung dengan koefisien *r* tabel. ⁶³ Untuk mengukur tingkat validitas suatu kuesioner adalah menggunakan $\alpha = 0,05$ (5%) dengan diketahui jika $r^{\text{hitung}} > r^{\text{tabel}}$ kuesioner adalah tidak *valid/gugur* dan sebaliknya jika $r^{\text{hitung}} < r^{\text{tabel}}$ kuesioner adalah *valid/diterima*.

3.6.2.2. Uji Reliabilitas

Dikutip dari Sugiyono (2018) ²⁵ Reliabilitas adalah jika hasil penelitian terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas ⁵⁹ adalah instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah hasil penelitian (kuesioner) dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji statistik, variabel yang ¹² reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ dan tidak reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$.

²⁸ 3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan salah satu syarat pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji persamaan regresi linier agar dapat dikatakan sebagai model yang baik. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dengan bantuan program SPSS.

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal data mendekati normal. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018). Dalam pengujian normalitas ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria dalam model regresi adalah jika signifikansi dibawah 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal, tetapi jika signifikan diatas 0.05 berarti data berdistribusi normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF dibawah 10 dan *Tolerance Value* diatas 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas dan jika nilai VIF diatas 10 dan *Tolerance Value* dibawah 0,10 maka terdapat gejala multikolinieritas.

3.6.3.3. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Model regresi

yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser bekerja dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi dari regresi ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

3.6.4. Uji Hepotesa

3.6.4.1. Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (*kriterium*), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (di naik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2018). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen jika nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan, data yang digunakan berskala interval dan rasio. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

X₁ = Sosialisasi Perpajakan

X₂ = Pelayanan Fiskus

X₃ = Penerapan *e-Filing*

ε = Error

46 3.6.4.2. Uji Parsial (Uji t)

Dikutip dari Ghozali (2018) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan dan penolakan hipotesa dilakukan dengan kriteria. Jika nilai $t^{\text{hitung}} > t^{\text{tabel}}$, maka hipotesa diterima. ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai $t^{\text{hitung}} < t^{\text{tabel}}$, maka hipotesa ditolak. Hal ini berarti secara parsial independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

64 3.6.4.3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan atau Uji F adalah untuk mengukur apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serentak atau bersama sama terhadap variabel dependen atau terikat. Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian yang digunakan adalah *probability value* $< 0,05$, maka H₀ diterima dan jika *probability value* $> 0,05$, maka H₀ ditolak. Kriteria pengujian H₀ diterima bila $F^{\text{hitung}} > F^{\text{tabel}}$ dan H₀ ditolak bila $F^{\text{hitung}} < F^{\text{tabel}}$.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_4 diterima artinya data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_4 ditolak artinya data yang ada membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Dikutip dari Ghazali (2018) Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat KP2KP Tembilahan

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tembilahan merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak setingkat Eselon IV di bawah koordinasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat. KP2KP Tembilahan beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf No. B-2 RT 003 RW 003, Kel. Sungai Beringin, Kec. Tembilahan Kota, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Wilayah kerja KP2KP Tembilahan meliputi Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 20 kecamatan dengan 236 desa/ kelurahan.

Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan wilayahnya terdiri dari luas daratan 13.136,14 Km², dengan jumlah penduduk kurang lebih 684.860 jiwa (data tahun 2024) yang terdiri dari berbagai etnis (Suku Melayu, Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Minang, Suku Batak dan Suku Tionghoa). KP2KP Tembilahan memiliki jumlah Wajib Pajak OP Karyawan 21.082 yang aktif dan 56.651 yang non efektif, Wajib Pajak OP Non Karyawan 14.920 yang aktif dan 37.303 yang non efektif, Wajib Pajak Badan 2.884 yang aktif dan 1.975 yang non efektif, Wajib Pajak Instansi Pemerintah 301 yang aktif dan 17 yang non efektif. Pada tahun 2024 jumlah wajib pajak yang membayar pajak nya sebanyak 96.071 dan penerimaan pajak pada tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai Rp424.645.286.438 miliar rupiah.

2 4.1.2. Karakteristik Responden

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang aktif terdaftar di KP2KP Tembilahan sebanyak 100 kuesioner. Semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu sebanyak 100 kuesioner. Adapun distribusi kuesioner yang telah disebarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

1
Tabel 4.1: Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total Yang Di Sebarkan	100	100%
Total Kuesioner Yang Terkumpul Kembali	100	100%
Total Kuesioner Yang Dapat Diolah	100	100%

Sumber: *Data Primer, 2025*

Dalam karakteristik responden dari 100 kuesioner yang diisi responden, terdiri dari beberapa karakteristik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2: Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	47	47%
49 b. Perempuan	53	53%
Usia		
a. Antara 20-34 tahun	43	43%
b. Antara 35-49 tahun	47	47%
3 c. Diatas 50 tahun	10	10%
Pendidikan Terakhir		
a. SD/SMP/SMA Sederajat	26	26%
b. D1/D2/D3	6	6%
c. S1/D4	63	63%
d. S2	5	5%
e. S3	0	0%
Jenis Pekerjaan		
a. PNS/TNI/POLRI	35	35%
b. Karyawan Swasta	39	39%
c. Wiraswasta	17	17%
d. Lainnya	9	9%

Sumber: *Data Olahan, 2025*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa responden yang mengisi kuesioner penelitian berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 47 responden atau 47% dan perempuan sebanyak 53 responden atau (53%). Usia responden dalam penelitian ini adalah 43 responden atau (43%) mempunyai umur antara 20-34 tahun, 47 responden atau (47%) mempunyai umur antara 35-49 tahun dan 10 responden atau (10%) mempunyai umur diatas 50 tahun. Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini adalah pendidikan SD/SMP/SMA Sederajat sebanyak 26 responden atau (26%), pendidikan D1/D2/D3 sebanyak 6 responden atau (6%), pendidikan S1/D4 sebanyak 63 responden atau (63%), pendidikan S2 sebanyak 5 responden atau (5%) dan yang memiliki pendidikan S3 sebanyak 0 responden atau (0%). Jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini sebanyak 35 responden atau (35%) memiliki pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI, 39 responden atau (39%) memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, 17 responden atau (17%) memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan 9 responden atau (9%) memilih pekerjaan sebagai Lainnya.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil Uji Statistik Deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 4.3: Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	12	25	21,24	2,475
Pelayanan Fiskus	100	16	30	26,50	3,047
Penerapan e-Filing	100	16	30	26,40	3,402
Wajib Pajak Orang Pribadi	100	18	30	25,91	2,885
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa dari 100 kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat diketahui bahwa Variabel X₁ yaitu sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 25, rata rata sebesar 21,24 dengan nilai *standar deviation* 2,475. Variabel X₂ yaitu pelayanan fiskus memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 26,50 dengan nilai *standar deviation* 3,047. Variabel X₃ yaitu penerapan *e-Filing* memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 26,40 dengan nilai *standar deviation* 3,402. Variabel Y yaitu wajib pajak orang pribadi memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 25,91 dengan nilai *standar deviation* 2.885.

4.2.2. Uji Kualitas Data

4.2.2.1. Uji Validitas

Berikut ini hasil Uji Validitas pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4: Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,791	0,1966	Valid
2	0,764	0,1966	Valid
3	0,759	0,1966	Valid
4	0,750	0,1966	Valid
5	0,722	0,1966	Valid
6	0,770	0,1966	Valid

Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 30, 2025*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas hasil Uji Validitas pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai *pearson correlation* (*r hitung*) untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai (*r tabel*) dengan menggunakan rumus $df = n - 2$ untuk nilai $df = 100 - 2 = 98$ dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 5% diperoleh nilai *r tabel* sebesar 0,1966. Hal ini menandakan bahwa dalam 6 item

pertanyaan yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Tabel 4.5: Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X₁)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,715	0,1966	Valid
2	0,790	0,1966	Valid
3	0,806	0,1966	Valid
4	0,730	0,1966	Valid
5	0,669	0,1966	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 di atas hasil Uji Validitas pada variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai *pearson correlation* (r^{hitung}) untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai r^{tabel} dengan menggunakan rumus $df = n - 2$ untuk nilai $df = 100 - 2 = 98$ dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 5% diperoleh nilai r^{tabel} sebesar 0,1966. Hal ini menandakan bahwa dalam 5 item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel sosialisasi perpajakan adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Tabel 4.6: Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus (X₂)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,774	0,1966	Valid
2	0,843	0,1966	Valid
3	0,731	0,1966	Valid
4	0,836	0,1966	Valid
5	0,852	0,1966	Valid
6	0,777	0,1966	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Berdasarkan tabel 4.6 di atas hasil Uji Validitas pada variabel pelayanan fiskus menunjukkan nilai *pearson correlation* (r^{hitung}) untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai (r^{tabel}) dengan menggunakan rumus $df = n - 2$ untuk nilai $df =$

100 - 2 = 98 dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 5% diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Hal ini menandakan bahwa dalam 6 item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel pelayanan fiskus adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Tabel 4.7: Hasil Uji Validitas Penerapan e-Filing (X₃)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,840	0,1966	Valid
2	0,871	0,1966	Valid
3	0,785	0,1966	Valid
4	0,869	0,1966	Valid
5	0,973	0,1966	Valid
6	0,847	0,1966	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 di atas hasil Uji Validitas pada variabel penerapan e-Filing menunjukkan nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} dengan menggunakan rumus $df = n - 2$ untuk nilai $df = 100 - 2 = 98$ dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 5% diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Hal ini menandakan bahwa dalam 6 item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel penerapan e-Filing adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

4.2.2.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Cronbach's Alpha*, di mana suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *alpha* lebih dari 0,60. Semakin tinggi nilai alpha, maka semakin konsisten item-item dalam kuesioner tersebut. Hasil pengujian reliabilitas kuesioner untuk masing-masing variabel ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8: Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Standard	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,852	0,60	Reliable
Sosialisasi Perpajakan	0,798	0,60	Reliable
Pelayanan Fiskus	0,889	0,60	Reliable
Penerapan e-Filing	0,920	0,60	Reliable

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat nilai Cronbach's Alpha variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi 0,852 nilai ini menunjukkan bahwa reliabilitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih besar dari hasil nilai standard 0,60 yang berarti membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Nilai Cronbach's Alpha sosialisasi perpajakan 0,798 nilai ini menunjukkan bahwa reliabilitas sosialisasi perpajakan lebih besar dari hasil nilai standard 0,60 yang berarti membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Nilai Cronbach's Alpha pelayanan fiskus 0,889 nilai ini menunjukkan bahwa reliabilitas pelayanan fiskus lebih besar dari hasil nilai standard 0,60 yang berarti membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Nilai Cronbach's Alpha penerapan e-Filing 0,920 nilai ini menunjukkan bahwa reliabilitas penerapan e-Filing lebih besar dari hasil nilai standard 0,60 yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable.


4.2.3. Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik yaitu Normal Probability Plots dengan menggunakan analisis statistik Uji Kolmogorov-Smirnov sebagaimana tersaji sebagai berikut:

22

Gambar 4.1: Hasil Uji Normalitas P-P Plot




Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 30, 2025*

5

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat dari grafik chart normal *probability plot* yang mana menunjukkan data yang berdistribusi normal. Hal tersebut dikarenakan titik-titik pada gambar distribusi mendekati garis diagonal, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri dan penyebaran titik-titik data searah dengan mengikuti garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal.

5

Gambar 4.2: Hasil Grafik Histogram



Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 30, 2025*

Dalam penelitian ini untuk memperkuat asumsi normal atau tidaknya penelitian, yang mana sebelumnya telah dijelaskan pada gambar normal p-p plot dan histogram diatas maka dilakukan uji non parametrik *kolmogorov-smirnov* (k-s) dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H₀: Data residual berdistribusi normal

H_a: Data residual tidak berdistribusi normal

Data residual berdistribusi normal jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Data yang digunakan dapat dikatakan berdistribusi normal, sedangkan apabila signifikansi data kurang dari 5% maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Adapun hasil output SPSS uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.9 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9: Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,06406767
Most Extreme Differences	Absolute		,076
	Positive		,076
	Negative		-,068
Test Statistic			,076
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,174

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 30, 2025*

Berdasarkan tabel 4.9 diatas hasil uji *kolmogorov* data berdistribusi normal, hal ini dikarenakan nilai signifikansi 0,174 lebih besar dari 0,05 maka model penelitian ini memenuhi asumsi klasik normalitas.

4.2.3.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10: Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6,075	2,088		2,910	,004		
Sosialisasi Perpajakan	,341	,108	,293	3,165	,002	,623	1,605
Pelayanan Fiskus	,279	,104	,294	2,686	,009	,444	2,252
Penerapan e-Filing	,197	,084	,232	2,332	,022	,538	1,860

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan memiliki nilai tolerance 0,623 dan VIF 1,605. Pelayanan fiskus memiliki nilai tolerance 0,444 dan VIF 2,252. Penerapan e-Filing memiliki nilai tolerance 0,538 dan VIF 1,860. Artinya nilai tolerance > 0.1 dan nilai VIF > 10. Dengan demikian dapat disimpulkan persamaan regresi yang dipakai tidak terdapat persoalan multikolinearitas.

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.11: Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,779	1,365		1,304	,195
Sosialisasi Perpajakan	,044	,070	,080	,625	,533
Pelayanan Fiskus	-,070	,068	-,158	-1,036	,303
Penerapan e-Filing	,026	,055	,066	,476	,635

a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,533 > 0,05$ variabel pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi $0,303 > 0,05$ dan variabel penerapan *e-Filing* $0,635 > 0,005$. Maka dapat disimpulkan dari ketiga variabel independen tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model layak dipakai.

4.2.4. Hasil Uji Hipotesa

4.2.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.12: Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
	(Constant)	6,075	2,088					2,910
Sosialisasi Perpajakan	,341	,108	,293		3,165	,002	,623	1,605
Pelayanan Fiskus	,279	,104	,294		2,686	,009	,444	2,252
Penerapan <i>e-Filing</i>	,197	,084	,232		2,332	,022	,538	1,860

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 diatas pada hasil uji Analisis Regresi Linier Berganda diatas maka diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,075 + 0,341 X_1 + 0,279 X_2 + 0,197 X_3 + \epsilon$$

Dari persamaan diatas diketahui :

1. Nilai konstanta sebesar 6,075, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel sosialisasi perpajakan (X_1) pelayanan fiskus (X_2) penerapan *e-Filing* (X_3) bernilai sebesar nol maka nilai (Y) tetap sebesar 6,075.

2. Variabel sosialisasi perpajakan (X_1) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X_1 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 0,341$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_1 sebesar 1 point maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel (Y) sebesar 0,341.
3. Variabel pelayanan fiskus (X_2) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X_2 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 0,279$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_2 sebesar 1 point maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel (Y) sebesar 0,279.
4. Variabel penerapan *e-Filing* (X_3) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X_3 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 0,197$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_3 sebesar 1 point maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel (Y) sebesar 0,197.

4.2.4.2. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terikat, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.13: Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	6,075	2,088				2,910
Sosialisasi Perpajakan	,341	,108	,293	3,165	,002	,623	1,605
Pelayanan Fiskus	,279	,104	,294	2,686	,009	,444	2,252
Penerapan e-Filing	,197	,084	,232	2,332	,022	,538	1,860

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Berdasarkan tabel 4.13 di atas hasil pengujian signifikan parsial dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel sosialisasi perpajakan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} (3,165) < t_{tabel} (1,985) dan sig. (0,002) > 0,05, maka H_0 ditolak H_1 diterima dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Variabel pelayanan fiskus (X_2) memiliki nilai t_{hitung} (2,686) < t_{tabel} (1,985) dan sig. (0,009) > 0,05, maka H_0 ditolak H_2 diterima dapat disimpulkan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Variabel penerapan *e-Filing* (X_3) memiliki nilai t_{hitung} (2,332) < t_{tabel} (1,985) dan sig. (0,022) > 0,05, maka H_0 ditolak H_3 diterima dapat disimpulkan penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2.4.3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria pengujian H_4 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan H_4 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_4 diterima, artinya data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_4 ditolak, artinya data yang ada membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14: Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	402,413	3	134,138	30,531	<,001 ^b
Residual	421,777	96	4,394		
Total	824,190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Penerapan e-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Dari tabel 4.14 di atas⁵ maka dapat diketahui hasil uji anova (*Analysis Of Varians*) atau Uji F, menunjukkan bahwa nilai F^{hitung} sebesar 30,531 sedangkan F^{tabel} sebesar 2,699 dengan nilai signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga $F^{hitung} > F^{tabel}$. Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan (sig) sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel X_1 (sosialisasi perpajakan) X_2 (pelayanan fiskus) dan X_3 (penerapan *e-Filing*) secara simultan terhadap Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sehingga H_4 diterima H_0 ditolak.

4.2.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)¹³ merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam⁸ menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.15: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,699 ^a	,488	,472	2,096

a. Predictors: (Constant), Penerapan e-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 30, 2025

Pada tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa nilai *adjusted* (R square) sebesar 0,472 atau 47,2%. Hal ini berarti, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 47,2% dan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

8 4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Variabel sosialisasi perpajakan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} (3,165) < t_{tabel} (1,985) dan $sig. (0,02) < 0,05$, maka H_0 ditolak H_1 diterima maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan merupakan proses strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi mengenai aturan, prosedur, hak dan kewajiban perpajakan dengan tujuan membentuk pemahaman, kesadaran serta motivasi untuk patuh secara sukarela. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan metode langsung yaitu dengan mengadakan seminar dan diskusi tentang perpajakan baik ke masyarakat maupun mahasiswa dan metode tidak langsung yaitu dengan menggunakan seperti media elektronik, cetak maupun *website* Direktorat Jenderal Pajak.

Sosialisasi yang tepat sasaran dan konsisten terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dapat meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* sosialisasi membentuk keyakinan tentang manfaat perilaku yang pada akhirnya mendorong niat wajib pajak untuk taat. Selain itu, sosialisasi yang komunikatif mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pajak akibat kasus korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarni & Marlina (2019) yang mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin sering sosialisasi dilakukan, semakin besar kemungkinan wajib pajak membayar pajaknya, karena mereka lebih memahami manfaat pajak bagi negara serta tata cara perhitungannya dengan benar. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Ainul & Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.3.2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel pelayanan fiskus (X_2) memiliki nilai t_{hitung} (2,686) < t_{tabel} (1,985) dan sig. (0,09) > 0,05, maka H_0 ditolak H_2 diterima dapat disimpulkan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Hal ini dikarenakan Pelayanan fiskus merupakan aspek krusial dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana pelayanan fiskus ini mencakup segala bentuk bantuan, panduan, serta kemudahan yang diberikan oleh petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik mencerminkan kualitas interaksi antara otoritas pajak dan masyarakat, yang diukur melalui dimensi seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan fasilitas fisik.

Ketika wajib pajak menerima pelayanan yang ramah, informatif, cepat dan profesional, hal ini meningkatkan rasa percaya terhadap institusi perpajakan dan mendorong keinginan mereka untuk patuh secara sukarela. Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* pelayanan fiskus berkontribusi dalam membentuk keyakinan tentang harapan orang lain menciptakan lingkungan yang mendukung dan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kejelasan informasi, sikap kooperatif petugas dan kemudahan proses administrasi menjadi kunci dalam menghilangkan hambatan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gaol & Sarumaha (2022) yang mengemukakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan yang semakin baik membuat wajib pajak merasa dihargai dan dimudahkan, sehingga kepatuhan muncul dari kesadaran, bukan semata karena paksaan hukum. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Safitri & Silalahi (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.3.3. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi.

Variabel penerapan *e-Filing* (X_3) memiliki nilai t_{hitung} (2,332) < t_{tabel} (1,985) dan sig. (0,022) > 0,05, maka H_0 ditolak H_3 diterima dapat disimpulkan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Penerapan *e-Filing* merupakan aspek penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena memberikan kemudahan, kecepatan dan efisiensi dalam pelaporan kewajiban perpajakan secara online. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak, sehingga mengurangi hambatan administratif dan waktu yang terbuang.

e-Filing juga mencerminkan modernisasi administrasi perpajakan yang selaras dengan perkembangan teknologi digital. Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* kemudahan akses dan penggunaan *e-Filing* memperkuat persepsi kontrol wajib pajak, membuat mereka merasa mampu dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak merasa proses pelaporan pajak menjadi lebih praktis dan efisien, motivasi untuk patuh secara sukarela juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Corina dkk. (2023) yang mengemukakan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan sistem yang ramah pengguna, biaya rendah dan ramah lingkungan, *e-Filing* tidak hanya

mendorong kepatuhan, tetapi juga memperkuat citra otoritas pajak sebagai lembaga yang modern, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Fadhilah & Afiqoh (2022) yang menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.3.4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji anova (*Analysis Of Varians*) atau Uji F, menunjukkan bahwa nilai F^{hitung} sebesar 30,531 sedangkan F^{tabel} sebesar 3,091 dengan nilai signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga $F^{hitung} > F^{tabel}$ dan tingkat signifikan (sig) yang diperoleh sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga H_4 diterima H_0 ditolak.

Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi bukan merupakan hasil dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan dampak dari keterpaduan tiga aspek utama, yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing*. Ketiganya secara simultan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam membentuk kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang profesional, adil dan informatif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak serta mendorong kemauan untuk patuh. Sementara itu,

kemudahan dalam penggunaan sistem e-Filing membantu mengurangi hambatan administratif, meningkatkan efisiensi dan memberi kenyamanan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Ketiga faktor ini, jika berjalan secara optimal, mampu membentuk lingkungan yang kondusif, membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk ³¹ patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian kolaborasi antara edukasi, pelayanan publik yang baik dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan ³ kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara berkelanjutan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif pada KP2KP Tembilahan .

Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hipotesa yang pertama dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan semakin baik pelaksanaan sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang diperoleh wajib pajak melalui berbagai kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan, diskusi, informasi dari petugas, serta media digital dan cetak, dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Hipotesa yang kedua dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak seperti kecepatan, keramahan, ketepatan informasi dan kemampuan dalam memberikan bantuan teknis sangat berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak. Pelayanan yang prima mampu meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

3. Hipotesa yang ketiga dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan Kemudahan akses, kecepatan pelaporan, penghematan biaya dan fleksibilitas yang ditawarkan sistem *e-Filing* menjadi faktor penting dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dengan sistem digital ini, wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak sehingga lebih efisien dan mengurangi potensi keterlambatan dalam pelaporan.

4. Hipotesa yang keempat dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan *e-Filing* secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan Ketiga variabel tersebut saling mendukung dan memperkuat dalam membentuk perilaku wajib pajak yang patuh. Kolaborasi antara edukasi (sosialisasi), kualitas pelayanan dan sistem teknologi perpajakan modern terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan perpajakan.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain, seperti penggunaan *Core System of Tax Administration*, merupakan sistem terbaru dalam administrasi perpajakan. Penambahan variabel ini memberikan hasil penelitian yang berbeda dari studi sebelumnya serta meningkatkan keterbaruan dan relevansi penelitian di masa mendatang.

2. Bagi KP2KP Tembilaan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan ke masyarakat yang dianggap kurang pengetahuannya tentang perpajakan, terus meningkatkan pelayanan yang prima ke wajib pajak sehingga wajib pajak merasa aman dan nyaman saat melaksanakan tanggung jawabnya dan juga memastikan ¹⁵ bahwa wajib pajak dapat menggunakan *e-Filing* dengan baik terutama wajib pajak yang kurang paham untuk menggunakan teknologi.
3. Bagi Akademis atau Kampus Unisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai ⁶ pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebagai referensi tambahan di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mederating Preferensi Risiko*. 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v2i3.2848>
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(1).
<https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15.
www.pajak.go.id
- Corina, V., Novika, & Zamhari. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Self Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal IAKP*, 4(1), 41–49.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3258>
- Diasti, T. A. (2023). *Komunikasi Persuasif Kp2kp (Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan) Tembilahan Dalam Mensosialisasikan Pajak Kepada Masyarakat Di Tembilahan*.
<https://repository.uin-suska.ac.id/77536/1/SKRIPSI%20FUL%20KECUALI%20BAB%20V%20T-AZKIA%20AULIA%20DIASTI.pdf?utm>
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*.
<http://repository.uinsu.ac.id/6168/>
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-filing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riset Akuntansi*, 3(1), 12–26.
<https://doi.org/http://10.32815/ristansi.v3i1.1002>

- Febrina, R., Susanti, N., & Sari. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 8–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32520/jak.v13i1.3590>
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Me Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Amp; Keuangan*, 8(1), 134–140.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (A. Tejkusumo, Ed.; 9 ed.). Universitas Diponegoro.
- Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ((Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo)*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7928?show=full>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 125–135.
<https://media.neliti.com/media/publications/158159-ID-pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-kegiatan.pdf>
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/>. (t.t.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. Diambil 23 Januari 2025, dari
<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-28-tahun-2007>
- <https://www.pajak.go.id/id/>. (t.t.-a). *Pengertian Pajak*. Diambil 16 Januari 2025, dari
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/pajak>
- <https://www.pajak.go.id/id/>. (t.t.-b). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Diambil 16 Januari 2025, dari
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Irmayanti, I. G. A. K. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(3), 451–458.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.86849>

- James, S., & Alley, C. (2009). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2).
<http://hdl.handle.net/10036/47458>
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* [Universitas Diponegoro].
http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf
- Karsam, Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL ECONOMINA*, 1(3), 467–479.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55681/economina.v1i3.104>
- keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003*. (t.t.). Diambil 16 Januari 2025, dari
https://dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id/dasar_hukum/Permen/Keputusan%20Menteri%20Pendayagunaan%20Aparatur%20Negara%20Nomor_63_2003.pdf
- Kusuma, D. R. (2021). *Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
<https://eskripsi.usm.ac.id/detail-B21A-2532.html>
- Lado, Y. O., & Budiantara, m. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB)*, 4(1), 59–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 13(2), 257–276.
<https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/7511>
- Lubis, F. S. (2019). *Analisis Penerapan Sistem E-filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur* [Skripsi Thesis, Universitas Pembangunan Panca Budi].
<https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/16996>
- Mendra, N. P. Y. (2017). Penerapan E-filing, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi (Juara)*, 7(2), 222–234.
<https://pdfcoffee.com/866-1658-1-sm-pdf-free.html>

- Mutia, S. P. T. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41.
<https://doi.org/10.2307/1251430>
- Purba, B. P. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan*. 1(2), 29–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v1i2.762>
- Purnaningsih, N. K. C., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1838.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p13>
- Rahayu, S., & Lingga, ita S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
<http://repository.maranatha.edu/id/eprint/37>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 245–153.
<https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219(2016), 682–687.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Scholz, J. T., & Lubell, M. (2015). Adaptive Political Attitudes: Duty, Trust, and Fear as Monitors of Tax Policy. *Source: American Journal of Political Science*, 42(3), 903–920.
https://doi.org/10.2307_2991734

- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*. www.penerbitwidina.com
- Suarni, & Marlina. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang Satu. *INA-Rxiv*, 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/re9pc>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis* (3 ed.). Alfabeta.
- Sulistianto, K. E. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan)*.
http://repository_ub.ac.id/165408/1/Kurniawan%20Eko%20Sulistianto.pdf
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2018. (t.t.). Diambil 13 Januari 2025, dari
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPrijUM4VnDWQpRR9P5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1736811604/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdatacenter.ortax.org%2fortax%2faturan%2fsave%2f16531/RK=2/RS=5cx8ZevyIm8xrCb1910I9Rmn6.A-
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor_ SE-98_PJ_2011. (t.t.). Diambil 28 Oktober 2024, dari
<https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-98pj2011>
- Tambunan, B. (2021). Pelayanan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 107–118.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6531>
- Tiraada, T. A. m. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.
<https://media.neliti.com/media/publications/1720-ID-kesadaran-perpajakan-sanksi-pajak-sikap-fiskus-terhadap-kepatuhan-wpop-di-kabupa.pdf>
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), . (t.t.). Diambil 16 Januari 2025, dari
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 . (t.t.). Diambil 16 Januari 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. (t.t.). Diambil 28 Oktober 2024, dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

Wati, L. W., & Litdia. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA)*, 10, 1–14.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bintang. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JEMBA)*, 1(3), 960–1079. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2301>

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2021). Pengaruh E-filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi. *Kumpulan Riset Akuntansi (KRISNA)*, 14(1), 140–150. <https://dx.doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Persetujuan Izin Riset (Kuesioner)

6/15/25, 11:03 PM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



satria <satria11224@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: satria11224@gmail.com

19 Maret 2025 pukul 09.19



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116
TELEPON 0761-28201, 28104,28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL: pengeduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-62/RISET/WPJ.02/2025 Pekanbaru , 19 Maret 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Satria
Jalan Lintas Enok

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01216-2025** pada **6 Maret 2025**, dengan informasi:

NIM : 102211010034
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indragiri
Judul Riset : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kp2kp Tembilahan
Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Kp2kp Tembilahan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **19 Maret 2025 s/d 18 September 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bambang Setiawan

Lampiran 3 Jumlah Wajib Pajak

NO	JENIS DATA	DESKRIPSI	STATUS KETERSEDIAAN ADA / TIDAK	KONFIRMASI DATA													
				2022						2023						2024	
				OPK	OPNK	OPK	OPNK	OPK	OPNK	OPK	OPNK	OPK	OPNK	OPK	OPNK		
1	DATA STATISTIK	JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKTIF TAHUN 2022,2023,2024	ADA	36.925	9.985			42.488	23.028			47.574	38.911				
				JLH_BAYAR	JLH_LAPOR_SPT	JLH_BAYAR	JLH_LAPOR_SPT	JLH_BAYAR	JLH_LAPOR_SPT	JLH_BAYAR	JLH_LAPOR_SPT	JLH_BAYAR	JLH_LAPOR_SPT				
2	DATA STATISTIK	JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMBAYAR DAN MELAPORKAN SPT TAHUNAN TAHUN 2022, 2023,2024	ADA	25.522	9.065	39.543	16.523	25.760	8.510	56.180	18.540	25.387	5.915	55.411	22.387		

Sumber: KPP Pratama Rengat

Lampiran 4 Jumlah Wajib Kabupaten Indragiri Hilir

JENIS WAJIB PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK		
	AKTIF	NON EFEKTIF	TOTAL
BADAN	2.884	1.975	6.543
INSTANSI PEMERINTAH	301	17	2.296
OP KARYAWAN	21.082	56.651	79.076
OP NON KARYAWAN	14.920	37.303	53.235
TOTAL	39.187	95.946	141.150

Sumber: KP2KP Tembilahan

Lampiran 5 Penerimaan Pajak Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir

SEKTOR USAHA	JUMLAH WAJIB PAJAK BAYAR	PENERIMAAN PAJAK 2024
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	70.090	96.308.552.633
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	11.809	91.547.538.999
Industri Pengolahan	1.280	58.743.977.871
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.007	56.759.266.161
Pertambangan dan Pengalihan	116	51.107.802.686
Konstruksi	1.117	25.250.435.682
Transportasi dan Pergudangan	1.427	10.617.667.518
Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1.440	10.163.858.829
Jasa Keuangan dan Asuransi	820	8.522.345.442
Sektor Lainnya	5.965	15.623.840.617
Grand Total	96.071	424.645.286.438

Sumber: KP2KP Tembilahan

Lampiran 6 Penerimaan Pajak Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir

JENIS PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK BAYAR	JUMLAH PENERIMAAN
Pajak Penghasilan Non Migas	71.762	139.616.916.978
411121 - PPh Pasal 21	22.603	69.228.938.147
411122 - PPh Pasal 22	12.574	15.102.801.020
411123 - PPh Pasal 22 Impor	48	149.287.775
411124 - PPh Pasal 23	21.025	18.698.166.997
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	950	9.749.141.798
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	1.830	6.360.103.555
411127 - PPh Pasal 26	8	2.709.724.192
411128 - PPh Final	12.709	17.415.116.254
411129 - PPh Non Migas Lainnya	15	203.637.240
PPN dan PPhBM	23.925	173.633.384.399
411211 - PPN Dalam Negeri	23.787	173.252.573.447
411212 - PPN Impor	57	286.647.264
411219 - PPN Lainnya	10	4.574.144
411221 - PPhBM dalam Negeri	71	89.589.544
PBB	71	104.824.067.860
411313 - PBB Perkebunan	30	46.309.707.408
411314 - PBB Kehutanan	7	8.303.348.680
411315 - PBB Pertambangan	34	50.211.011.772
Pajak Lainnya	313	6.570.917.201
411611 - Bea Meterai	1	35.000
411612 - Penjualan Benda Meterai	297	6.567.000.000
411619 - PTL	15	3.882.201
Grand Total	96.071	424.645.286.438

Sumber: KP2KP Tembilahan

Lampiran 7 Kuesioner Penelitian

3 KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di KP2KP Tembilahan

Dengan hormat,

Perkenalkan saya mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul :

“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada KP2KP Tembilahan”

3
Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyusun kuesioner yang didalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i, khususnya berkenaan dengan kepatuhan pajak. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan akan terjamin kerahasiaannya. Bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, secara obyektif dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Satria

LAMPIRAN

20
“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *e-Filing*
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Prang pribadi
Pada KP2KP Tembilahan”

UNTUK WAJIB PAJAK KP2KP TEMBILAHAN

2
No. Responden: (diisi oleh peneliti)

I. Identitas Responden

1. Nama Responden : (boleh diisi/tidak)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
- SD/MI D1/D2/D3 S3
- SMP/MTS S1/D4 Lainnya,....
- SMA/SMK S2
5. Jenis Pekerjaan :
- PNS/TNI/POLRI Wiraswasta
- Karyawan Swasta Lainnya,....

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Bapak/ibu/saudara/saudari akan diberikan beberapa pertanyaan dengan sesuai dengan indikator yang diberikan. Dan Bapak/ibu/saudara/saudari hanya memberikan tanda silang (X) pada pilihan atau pendapat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Pada setiap pertanyaan yang diberikan hanya diperbolehkan satu jawaban, dan jawaban yang dipilih memil tingkat atau skor sesuai dengan pendapat yang dipilih dengan ketentuan skor sebagai berikut :

KETERANGAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

21

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Keterangan	SS	S	N	TS	STS
Kepatuhan Untuk Mendaftarkan Diri						
23 1	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KP2KP Tembilahan					
10 Kepatuhan Dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang						
2	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya					
3	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu					
10 Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak						
4	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
23 Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan						
5	Saya selalu mengisi SPT (Surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
6	Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu					

Sumber: (Fadhilah, 2018)

Sosialisasi Perpajakan

No	Keterangan	SS	S	N	TS	STS
Penyuluhan						
1	Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak					
Pemasangan Billboard						
2	Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.					
Informasi Langsung Dari Petugas ke Wajib Pajak Dengan Menggunakan Brosur						
3	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur					
Informasi Langsung Dari Petugas Ke Wajib Pajak Ke Daerah Secara Langsung						
4	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya					
Website Dirjen Pajak						
5	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan <i>up to date</i>					

Sumber: (Kusuma, 2021)

3
Pelayanan Fiskus

No	Keterangan	SS	S	N	TS	STS
Keandalan						
1	Petugas menguasai peraturan yang berhubungan dengan pelayanan perpajakan					
Jaminan						
2	Dalam memberikan pelayanan, petugas memperhatikan kecepatan Proses pelayanan dan kesesuaian prosedur					
3	Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai kewajiban dan hak selaku Wajib Pajak					
Responsif						
4	Petugas cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan Wajib Pajak					
Empati						
5	Petugas memberikan pelayanan perpajakan sampai tuntas					
Berwujud						
6	Saya merasa ruang pelayanan di kantor KP2KP Tembilahan layak dan bersih					

Sumber: (Sulistianto, 2018)

3
Penerapan e-Filing

No	Keterangan	SS	S	N	TS	STS
Penyampaian SPT Lebih Mudah						
3 1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
Membantu Lebih Mudah						
3 2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya dapat melaporkan pajak kapan saja dan dimana saja asal terhubung dengan internet					
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak					
Biaya Pelaporan Lebih Murah						
3 4	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya dapat melaporkan pajak kapan saja dan dimana saja asal terhubung dengan internet					
Data Yang Disampaikan Lebih Lengkap						
3 5	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat					
Lebih Ramah Lingkungan						
3 6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya dapat membantu mengurangi penggunaan kertas dalam pelaporan pajak					

Sumber: (Hanindyari, 2018)

Lampiran 8 Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak						Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	3	5	4	2	5	4	23
3	4	4	4	5	4	5	26
4	5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	5	4	4	5	28
8	5	5	4	4	4	5	27
9	4	4	4	4	4	5	25
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	5	4	5	5	29
12	3	3	3	3	5	5	22
13	5	5	3	5	5	5	28
14	4	4	4	4	4	4	24
15	3	3	3	3	3	3	18
16	5	4	4	4	4	4	25
17	4	4	4	4	4	5	25
18	5	5	5	5	5	5	30
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	3	3	22
22	5	5	5	4	4	4	27
23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	5	4	4	5	5	28
25	5	4	4	5	5	5	28
26	3	3	3	3	3	3	18
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	3	5	4	24
29	5	5	5	5	5	5	30
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	4	3	4	3	4	21
32	5	5	5	5	5	4	29
33	4	4	4	4	4	3	23
34	5	4	4	4	4	4	25
35	4	4	4	4	4	4	24

36	5	5	5	5	5	5	30
37	4	4	4	3	3	3	21
38	4	5	4	5	4	5	27
39	5	4	3	4	5	4	25
40	5	4	4	5	4	4	26
41	4	5	4	5	4	5	27
42	5	5	5	5	5	5	30
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	4	4	4	5	5	27
45	4	5	5	5	5	5	29
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	5	4	4	4	5	26
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	5	5	30
51	3	4	4	4	4	4	23
52	4	5	4	5	4	5	27
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	5	4	5	4	5	28
55	4	4	5	4	5	4	26
56	3	4	4	4	4	5	24
57	5	5	5	5	5	5	30
58	5	5	5	5	5	5	30
59	4	5	4	5	4	4	26
60	5	5	4	5	4	4	27
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	5	5	5	5	5	29
63	5	5	4	5	5	5	29
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	4	5	4	4	27
66	3	3	3	3	4	3	19
67	5	5	5	5	4	4	28
68	5	5	4	5	5	4	28
69	5	4	5	4	5	5	28
70	4	5	5	4	4	4	26
71	4	4	5	4	5	5	27
72	4	5	5	4	4	5	27
73	4	5	5	4	5	4	27
74	3	4	4	3	4	4	22

75	3	4	4	3	4	4	22
76	5	4	4	5	5	5	28
77	4	5	5	4	5	4	27
78	4	5	5	4	4	5	27
79	5	4	4	5	4	5	27
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	3	4	3	4	22
82	4	4	4	5	4	5	26
83	4	5	4	4	4	5	26
84	4	4	4	4	4	5	25
85	1	4	3	4	3	3	18
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	5	5	5	27
88	5	4	5	4	5	5	28
89	4	5	4	5	4	4	26
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	4	4	5	4	5	27
92	5	4	4	4	5	4	26
93	4	4	4	4	4	4	24
94	5	4	4	3	4	4	24
95	4	5	5	4	5	5	28
96	4	5	4	4	4	4	25
97	3	4	4	4	4	4	23
98	4	5	5	4	4	4	26
99	5	5	5	5	4	5	29
100	5	5	5	5	5	5	30

Lampiran 9 Tabulasi Data Sosialisasi Perpajakan

No. Responden	Sosialisasi Perpajakan					Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	4	5	5	24
3	4	4	5	4	4	21
4	5	5	5	4	5	24
5	4	5	4	4	4	21
6	4	4	4	4	4	20
7	5	4	4	4	4	21
8	4	4	4	4	4	20
9	4	3	4	5	4	20
10	5	4	4	4	4	21
11	5	5	5	5	4	24
12	5	4	5	5	5	24
13	5	5	5	5	5	25
14	5	4	5	4	3	21
15	3	4	4	4	4	19
16	5	4	5	5	5	24
17	5	4	5	5	4	23
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	5	21
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	5	4	4	4	4	21
25	5	5	5	5	4	24
26	3	3	3	3	3	15
27	5	5	5	5	5	25
28	5	3	2	5	4	19
29	5	4	5	5	5	24
30	4	5	5	4	4	22
31	5	4	4	4	4	21
32	5	5	4	4	5	23
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	3	4	4	4	19

36	5	5	5	2	3	20
37	4	4	4	2	4	18
38	4	4	4	5	4	21
39	4	4	4	4	4	20
40	5	5	4	5	5	24
41	5	5	4	3	3	20
42	5	5	5	5	4	24
43	4	4	4	4	4	20
44	5	4	5	5	5	24
45	4	4	4	4	4	20
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	4	4	4	20
48	5	4	4	4	5	22
49	4	3	3	3	4	17
50	5	5	5	5	5	25
51	3	3	4	3	4	17
52	5	4	5	5	5	24
53	5	5	5	5	5	25
54	4	5	4	4	4	21
55	5	5	5	4	5	24
56	5	5	5	5	5	25
57	4	5	4	4	4	21
58	4	4	4	5	4	21
59	5	4	5	4	5	23
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	5	21
63	4	5	4	5	5	23
64	4	4	4	4	4	20
65	5	4	3	3	4	19
66	2	2	2	3	3	12
67	4	4	5	5	5	23
68	5	4	4	4	5	22
69	5	5	4	5	5	24
70	4	5	5	4	5	23
71	4	5	5	4	4	22
72	5	5	4	4	4	22
73	4	5	5	4	5	23
74	3	3	3	3	4	16

75	4	4	4	4	4	20
76	4	5	4	4	4	21
77	5	5	5	4	4	23
78	5	4	3	4	3	19
79	4	5	5	4	4	22
80	4	4	4	4	4	20
81	5	5	5	4	4	23
82	4	4	5	4	4	21
83	4	4	4	5	5	22
84	5	4	3	4	4	20
85	4	1	1	3	4	13
86	4	4	5	5	4	22
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	5	5	22
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	5	4	4	5	4	22
92	4	4	4	4	5	21
93	4	4	4	4	4	20
94	3	3	4	4	4	18
95	4	3	4	4	5	20
96	4	4	4	4	5	21
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	5	4	5	22
99	5	5	5	5	5	25
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 10 Tabulasi Data Pelayanan Fiskus

2 No. Responden	Pelayanan Fiskus						Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	4	29
3	5	4	5	4	5	4	27
4	4	4	4	4	5	5	26
5	5	5	4	5	4	4	27
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	5	4	5	4	28
8	4	4	4	5	5	5	27
9	5	3	4	5	4	4	25
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	3	4	4	4	4	24
15	4	3	3	3	3	3	19
16	4	5	5	5	5	5	29
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	4	4	5	5	4	27
20	4	4	4	5	5	4	26
21	3	3	3	3	4	3	19
22	4	4	4	4	4	3	23
23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	5	5	4	4	5	28
25	4	4	5	4	4	4	25
26	3	2	3	2	3	3	16
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	3	4	3	4	4	22
29	5	5	5	5	5	5	30
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24
32	5	5	4	5	5	5	29
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	5	5	5	5	5	29
35	4	4	4	4	4	4	24

36	5	4	5	5	5	5	29
37	4	4	5	4	4	4	25
38	5	5	4	5	5	5	29
39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	5	5	5	5	30
41	5	5	4	5	5	5	29
42	5	5	5	5	5	5	30
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	4	5	4	5	4	27
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	4	4	24
48	5	5	5	5	5	5	30
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	5	5	30
51	4	4	4	4	4	4	24
52	5	5	5	5	5	5	30
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	4	4	5	5	5	27
56	5	4	4	4	5	5	27
57	5	5	5	5	5	5	30
58	5	4	5	4	4	4	26
59	4	5	4	5	4	5	27
60	5	5	4	5	4	5	28
61	5	4	4	5	5	5	28
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	5	5	5	5	5	29
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	4	5	5	5	29
66	3	3	3	2	3	3	17
67	4	4	5	4	5	4	26
68	4	5	5	5	5	4	28
69	4	5	4	5	4	5	27
70	4	5	4	5	4	4	26
71	5	5	5	4	4	4	27
72	4	4	5	5	4	4	26
73	5	4	4	5	5	5	28
74	4	4	5	4	4	4	25

75	4	4	4	4	4	4	24
76	5	5	5	4	4	4	27
77	5	4	5	5	5	5	29
78	5	5	5	4	5	4	28
79	5	5	4	5	5	5	29
80	5	5	5	5	5	5	30
81	4	4	5	4	4	5	26
82	5	4	5	5	5	4	28
83	4	4	5	4	5	5	27
84	4	4	4	5	4	5	26
85	4	3	5	1	4	5	22
86	5	5	4	4	4	4	26
87	3	3	3	3	3	4	19
88	5	5	5	4	4	4	27
89	5	5	5	4	4	4	27
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	5	5	4	4	4	27
92	4	4	5	4	5	5	27
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	3	4	4	4	4	23
95	4	3	4	4	4	4	23
96	4	5	5	5	5	5	29
97	4	4	4	4	4	4	24
98	5	4	4	4	4	5	26
99	5	5	5	5	5	5	30
100	5	4	5	4	5	4	27

Lampiran 10 Tabulasi Data Penerapan *e-Filing*

No. Responden	Penerapan <i>e-Filing</i>						Total
	X3.1	X3.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	5	29
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	5	5	5	5	30
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	5	5	5	5	30
14	4	5	5	5	5	4	28
15	4	3	3	3	3	3	19
16	4	3	3	3	3	3	19
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	5	5	5	5	30
19	4	4	4	4	4	4	24
20	5	4	4	4	4	4	25
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	4	4	24
25	5	4	5	4	5	4	27
26	3	3	3	3	3	3	18
27	5	5	5	5	5	5	30
28	5	5	5	5	5	5	30
29	5	5	5	5	5	5	30
30	4	4	4	4	4	4	24
31	5	4	5	5	4	5	28
32	5	4	5	4	4	5	27
33	4	4	4	4	4	4	24
34	5	5	5	5	5	5	30
35	4	4	4	4	4	5	25

36	5	5	5	5	5	5	30
37	4	4	4	4	4	4	24
38	5	5	2	5	4	5	26
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	5	5	5	5	5	29
41	5	5	5	5	5	5	30
42	5	5	5	5	5	5	30
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	5	4	5	5	5	29
45	4	4	5	5	5	5	28
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	5	5	30
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	5	4	5	5	27
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	4	5	5	5	27
58	5	4	5	4	5	5	28
59	4	5	4	5	4	5	27
60	4	4	5	4	5	4	26
61	5	5	5	5	5	5	30
62	5	5	5	5	5	5	30
63	5	5	5	5	5	5	30
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	5	5	5	4	5	28
66	2	2	3	3	3	3	16
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	5	5	4	29
69	5	5	4	4	5	5	28
70	3	3	2	3	3	3	17
71	4	4	4	5	5	5	27
72	5	5	4	5	4	5	28
73	5	4	4	5	5	5	28
74	5	5	5	5	5	5	30

75	4	4	4	4	4	4	24
76	5	5	5	5	5	5	30
77	4	5	5	4	5	5	28
78	5	4	5	5	4	5	28
79	3	4	4	5	4	5	25
80	5	5	5	5	5	5	30
81	4	4	5	4	4	4	25
82	4	5	5	4	5	4	27
83	4	4	5	4	3	4	24
84	4	5	4	4	4	4	25
85	3	1	5	1	4	5	19
86	4	4	5	4	5	5	27
87	3	3	2	3	3	3	17
88	5	5	4	4	4	4	26
89	4	5	4	5	5	5	28
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	5	5	4	4	4	27
92	4	5	5	5	4	4	27
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	3	4	4	3	4	22
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	5	4	5	4	5	27
97	4	4	4	4	4	4	24
98	5	5	4	4	5	4	27
99	5	5	5	5	5	5	30
100	5	5	5	5	5	5	30

Lampiran 11 Hasil Output SPSS Versi 30

43 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel Dependen dan Independen

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
46 Sialisasi Perpajakan	100	12	25	21,24	2,475
Pelayanan Fiskus	100	16	30	26,50	3,047
Penerapan e-Filing	100	16	30	26,40	3,402
47 Wajib Pajak Orang Pribadi	100	18	30	25,91	2,885
Valid N (listwise)	100				

8 Hasil Uji Validitas
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Y.1	Pearson Correlation	1	.472**	.488**	.572**	.505**	.484**	.791**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.472**	1	.640**	.549**	.398**	.477**	.764**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.488**	.640**	1	.390**	.528**	.461**	.759**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.572**	.549**	.390**	1	.330**	.537**	.750**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.505**	.398**	.528**	.330**	1	.566**	.722**

	7	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
		N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Pearson										
		Correlation	.484**	.477**	.461**	.537**	.566**	.566**	.566**	.566**	.566**	.770**
Y.6	7	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
		N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Pearson										
		Correlation	.791**	.764**	.759**	.750**	.722**	.722**	.722**	.722**	.722**	1
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	13	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
		N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas
Variabel Sosialisasi Perpajakan

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Sosialisasi Perpajakan
X1.1	Pearson Correlation	,523**	,403**	,423**	,333**	,715**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
X1.2	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,523**	1	,685**	,347**	,305**
X1.3	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,403**	,685**	1	,434**	,399**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
X1.5	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,423**	,347**	,434**	1	,545**
X1.4	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100

X1.5	Pearson Correlation	,333**	,305**	,399**	,545**	1	,669**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,002	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Sosialisasi Perpajakan	Pearson Correlation	,715**	,790**	,806**	,730**	,669**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas
Variabel Pelayanan Fiskus

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Pelayanan Fiskus
X2.1	1	,615**	,557**	,553**	,590**	,484**	,779**
		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	,615**	1	,591**	,694**	,574**	,569**	,849**
			<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	,557**	,591**	1	,396**	,601**	,466**	,736**
		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	,553**	,694**	,396**	1	,680**	,607**	,832**
		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100

X2.5	Pearson	,590**	,574**	,601**	,680**	1	,675**	,846**
	Correlation Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson	,484**	,569**	,466**	,607**	,675**	1	,782**
	Correlation Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Fiskus	Pearson	,779**	,849**	,736**	,832**	,846**	,782**	1
	Correlation Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas
Variabel Penerapan e-Filing

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Penerapan e-Filing
X3.1	Pearson						
	Correlation	1					
X3.2	Pearson						
	Correlation	,739**	,580**	,671**	,660**	,632**	,840**
X3.3	Pearson						
	Correlation	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
X3.4	Pearson						
	Correlation	,739**	1	,843**	,685**	,600**	,871**
X3.5	Pearson						
	Correlation	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
X3.6	Pearson						
	Correlation	,580**	,527**	1	,520**	,656**	,785**
Penerapan e-Filing	Pearson						
	Correlation	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
N		100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100

X3.5	Pearson	,660**	,685**	,704**	,660**	1	,748**	,873**
	Correlation Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
X3.6	N	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	,632**	,600**	,656**	,706**	,748**	1	,847**
Penerapan e- Filing	Correlation Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Penerapan e- Filing	Pearson	,840**	,871**	,785**	,869**	,873**	,847**	1
	Correlation Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
Penerapan e- Filing	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.852	6

Variabel Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.798	5

Variabel Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.889	6

Variabel Penerapan *e-Filing*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.920	6

Hasil Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,06406767	
Most Extreme Differences	Absolute	,076	
	Positive	,076	
	Negative	-,068	
Test Statistic		,076	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,174	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,167	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,157
		Upper Bound	,177


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Histogram
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	6,075	2,088		2,910	,004		
Sosialisasi Perpajakan	,341	,108	,293	3,165	,002	,623	1,605
Pelayanan Fiskus	,279	,104	,294	2,686	,009	,444	2,252
Penerapan e-filing	,197	,084	,232	2,332	,022	,538	1,860

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,779	1,365		1,304	,195
Sosialisasi Perpajakan	,044	,070	,080	,625	,533
Pelayanan Fiskus	-,070	,068	-,158	-1,036	,303
Penerapan e-Filing	,026	,055	,066	,476	,635

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	6,075	2,088		2,910	,004		
Sosialisasi Perpajakan	,341	,108	,293	3,165	,002	,623	1,605
Pelayanan Fiskus	,279	,104	,294	2,686	,009	,444	2,252
Penerapan e-filing	,197	,084	,232	2,332	,022	,538	1,860

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Uji Parsial (Uji F)

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	6,075	2,088		2,910	,004		
Sosialisasi Perpajakan	,341	,108	,293	3,165	,002	,623	1,605
Pelayanan Fiskus	,279	,104	,294	2,686	,009	,444	2,252
Penerapan e-filing	,197	,084	,232	2,332	,022	,538	1,860

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	402,413	3	134,138	30,531	<.001 ^b
Residual	421,777	96	4,394		
Total	824,190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Penerapan e-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,699 ^a	,488	,472	2,096

a. Predictors: (Constant), Penerapan e-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel Distribusi Uji Validitas (r) Untuk DF = 1 – 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189

36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Tabel Distribusi Uji Validitas (r) Untuk DF = 51 – 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468

86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Tabel Distribusi Uji Signifikan Parsial (t) Untuk DF = 1 – 39

d.f	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712
39	1,303	1,685	2,023	2,426	2,708

Tabel Distribusi Uji Signifikan Parsial (t) Untuk DF = 40 – 78

d.f	t_{0.10}	t_{0.05}	t_{0.025}	t_{0.01}	t_{0.005}
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640

Tabel Distribusi Uji Signifikan Parsial (t) Untuk DF = 79 – 99

df	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626
Inf.	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626

Tabel Distribusi Uji Signifikan Simultan (F) untuk DF = 1 - 100

$\alpha = 0,05$		$df_1=(k-1)$							
$df_2=(n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162	233.986	236.768	238.883	
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371	
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845	
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041	
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818	
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147	
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726	
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438	
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230	
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072	
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948	
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849	
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767	
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699	
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641	
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591	
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548	
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510	
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477	
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447	
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420	
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397	
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375	
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355	
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337	
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321	
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305	
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291	
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278	
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266	
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255	
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244	
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235	
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225	
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217	
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209	
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201	
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194	
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187	
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180	
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174	
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168	
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163	
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157	
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152	
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147	
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143	
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138	
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134	
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130	
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126	

52	4.027	3.175	2.783	2.550	2.393	2.279	2.192	2.122
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389	2.275	2.188	2.119
54	4.020	3.168	2.776	2.543	2.386	2.272	2.185	2.115
55	4.016	3.165	2.773	2.540	2.383	2.269	2.181	2.112
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.380	2.266	2.178	2.109
57	4.010	3.159	2.766	2.534	2.377	2.263	2.175	2.106
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374	2.260	2.172	2.103
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371	2.257	2.169	2.100
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368	2.254	2.167	2.097
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366	2.251	2.164	2.094
62	3.996	3.145	2.753	2.520	2.363	2.249	2.161	2.092
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361	2.246	2.159	2.089
64	3.991	3.140	2.748	2.515	2.358	2.244	2.156	2.087
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356	2.242	2.154	2.084
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354	2.239	2.152	2.082
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352	2.237	2.150	2.080
68	3.982	3.132	2.740	2.507	2.350	2.235	2.148	2.078
69	3.980	3.130	2.737	2.505	2.348	2.233	2.145	2.076
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346	2.231	2.143	2.074
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344	2.229	2.142	2.072
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342	2.227	2.140	2.070
73	3.972	3.122	2.730	2.497	2.340	2.226	2.138	2.068
74	3.970	3.120	2.728	2.495	2.338	2.224	2.136	2.066
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337	2.222	2.134	2.064
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335	2.220	2.133	2.063
77	3.965	3.115	2.723	2.490	2.333	2.219	2.131	2.061
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332	2.217	2.129	2.059
79	3.962	3.112	2.720	2.487	2.330	2.216	2.128	2.058
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329	2.214	2.126	2.056
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327	2.213	2.125	2.055
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326	2.211	2.123	2.053
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324	2.210	2.122	2.052
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323	2.209	2.121	2.051
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322	2.207	2.119	2.049
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321	2.206	2.118	2.048
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319	2.205	2.117	2.047
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318	2.203	2.115	2.045
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317	2.202	2.114	2.044
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306	2.192	2.103	2.033
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305	2.191	2.103	2.032

Dokumentasi Awal Dan Akhir Penyebaran Kuesioner



Dokumentasi Saat Wajib Pajak Mengisi Kuesioner



ORIGINALITY REPORT

39%
SIMILARITY INDEX

32%
INTERNET SOURCES

26%
PUBLICATIONS

28%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	5%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	4%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
5	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	2%
6	repository.ibs.ac.id Internet Source	2%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
9	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to STIE Ekuitas Student Paper	1%
15	eprints.unpak.ac.id Internet Source	1%

16	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
17	kc.umn.ac.id Internet Source	1 %
18	Ira Grania Mustika, Tiya Nurfauziah, Khristina Yunita. "DETERMINAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI", JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 2023 Publication	1 %
19	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
20	repository.upiypkt.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
23	eprint.stieww.ac.id Internet Source	<1 %
24	Velenshia Corina, Novika Novika, Zamhari Zamhari. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Self Assessment System, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021)", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2023 Publication	<1 %
25	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
26	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %

28	Amila Syaliha. "Tugas Proposal Penelitian Akuntansi Keperilakuan Amila Syaliha (18.121.031) A1 Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
29	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
31	Muspiratul janah. "Mini riset perpajakan", Open Science Framework, 2023 Publication	<1 %
32	repository.ekuitas.ac.id Internet Source	<1 %
33	Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon, Heince R.N Wokas. "ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014 Publication	<1 %
34	Suarni, Marlina. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PADANG SATU", INA-Rxiv, 2019 Publication	<1 %
35	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
36	Lucy Adha Syahfitri, Hermaya Ompusunggu. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan", Owner, 2024 Publication	<1 %
37	Putri Noer Fadhilah, Nyimas Wardatul Afiqoh. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,	<1 %

SOSIALISASI PAJAK, PENERAPAN E-FILING,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", RISTANSI: Riset
Akuntansi, 2022

Publication

38 Irvinza Reza Nuzulqa Siroen. "Tugas Proposal Penelitian Akuntansi Keperilakuan (Irvinza Reza N. Siroen_18.121.008_A1) Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021

Publication

39 Rokhim, Muhamad Abdul. "Anteseden Minat Entrepreneur Wanita", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

40 Giovani Giovani, Kurnia Rina Ariani. "Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, Dan E- Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KPP Pratama Sukoharjo", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024

Publication

41 Nugraha, Dodi. "Pengelolaan Prinsip Pajak yang Berkeadilan dan Dampaknya pada Pt. Gas Bumi Nusantara Jaya Jombang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

42 Gadavi, Muamar. "Strategi Peningkatan Kinerja SDM Melalui Perilaku Ta'Awun, dan Work Passion, Serta Islamic Leadership Pada PT Astra Motor Ngaliyan Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

43 repository-feb.unpak.ac.id

Internet Source

44 Pratiwi, Bianda Sekar. "Pengaruh Intellectual Capability , Budaya Perusahaan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor

Bpplk Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

45 Risma Nugrahani, Sri Suryaningrum. <1 %
"Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman",
Kompertemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2023
Publication

46 Rafsanjani, Kilat Rosa. "Peran Intellectual Capital Dalam Peningkatan Financial Performance", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication

47 Rahmatia Eka Putri. "Tugas Proposal Akuntansi Keperilakuan Rahmatia Eka Putri (18121065) A1 Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021 <1 %
Publication

48 Haulah Nakhwatunnisa, Tasya Febriani Adriana. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, E-Filing dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2024 <1 %
Publication

49 repository.um-palembang.ac.id <1 %
Internet Source

50 Dila Angraini, Thina Thristyanah Suteja. "PENGARUH PEMAHAMAN INTERNET, SISTEM E-FILLING, DAN TAX KNOWLEDGE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KARYAWAN PT. KREASI MAS TERANG MAKMUR", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2023 <1 %
Publication

51 Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, Bill J.C Pangayow. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN <1 %

TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)",
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN
DAERAH, 2020

Publication

52 Yulianto, Ahmad Rudi. "Tinjauan Yuridis
Pemeriksaan Pajak", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2023 <1 %

Publication

53 pascasarjanafe.untan.ac.id <1 %

Internet Source

54 Dian Sulistyorini Wulandari. "Digitalization Of
Tax Administration Systems And Tax
Compliance Costs On Taxpayer Compliance
Of Individual Taxpayer", Journal of Accounting
Science, 2021 <1 %

Publication

55 Yulianingrum, Herviyanti. "Religiusitas
Memoderasi Pemahaman Efaktur Website
dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Muslim
pada Pengguna Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2023 <1 %

Publication

56 Renata Brilliant Fernanda Sugiarto, Syaiful
Syaiful. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak,
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi", Journal of Culture
Accounting and Auditing, 2022 <1 %

Publication

57 Sadina Hapsarini Putri, Nyimas Wardatul
Afiqoh. "Pengaruh Sosialisasi Pajak,
Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi", Journal of Culture Accounting and
Auditing, 2023 <1 %

Publication

58 digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

<1 %

59 Masfufah, Zuhriyati. "Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

60 Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton

Student Paper

<1 %

61 Dwi Ayu Siti Hartinah, Andi Kusumawati, Syarifuddin Rasyid. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi", Owner, 2022

Publication

<1 %

62 Amalia, Mega. "Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Mediasi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

63 Fitriani. "PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, MANFAAT INVESTASI, MOTIVASI INVESTASI DAN MODAL MINIMAL INVESTASI TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua)", Open Science Framework, 2021

Publication

<1 %

64 Indrasari, Luthfiah. "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Variabel Moderating", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

65 Rastia Yusranaditya, Maya Aresteria. "Pemahaman E-Filing, Peran Pelayanan Account Representative dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan

<1 %

66 Amelia Ramadhian, Maryono Maryono.
"FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SEMARANG BARAT", Journal of Economic,
Bussines and Accounting (COSTING), 2025
Publication

67 Anita Silvia Rahayu Anita, Achmad Badjuri.
"DETERMINAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK MELALUI INFORMASI PERPAJAKAN
SEBAGAI PEMODERASI", Jurnal Riset
Akuntansi Politala, 2024
Publication

68 Jefferdian. "Rekonstruksi Regulasi Yang
Memengaruhi Budaya Hukum Pembayaran
Pajak Daerah Berbasis Nilai Keadilan",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2024
Publication

69 Triana Murtiningtyas, Devindra Vanny Pratiwi,
Lailatus Sa'adah. "PREFERENSI RISIKO
MEMODERASI PENGAMPUNAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK", JOURNAL of APPLIED BUSINESS
and BANKING (JABB), 2024
Publication

70 Dinda Deby Ramadhani, Umaimah Umaimah.
"Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan
Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai
Variabel Intervening", Journal of Culture
Accounting and Auditing, 2023
Publication

71 Rizqi Ilmiyah Sari, Nyimas Wardatul Afiqoh.
"Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat
Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

72 Rohmah, Fatikhatur. "Peran Risk Industry Dalam Memoderasi Hubungan Antara Sustainable Growth Rate dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

73 Yulianingsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

74 Zulia Hanum, Muhammad Ikhwan Mulyawan. "Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating", Owner, 2024

Publication

<1 %

75 Komariatun, Komariatun. "Peningkatan Corporate Value Berbasis Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

76 Cahyani, Habibah Inas. "Peningkatan Nilai Perusahaan Melalui Integrated Reporting: Mediasi Kinerja Lingkungan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

77 Fajar, Maulana. "Penurunan non Performing Financing Berbasis Enterprise Risk Management pada Bank Islam di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

78 Putu Wenny Saitri. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB

<1 %

79 Stefani Siahaan, Halimatusyadiah
Halimatusyadiah. "PENGARUH KESADARAN
PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal Akuntansi,
2019

Publication

80 Effendi, M. Rokhis Milzam. "Model Kinerja
Sdm Berbasis Person Organization Fit dan
Iklim Kerja Dimediasi Kepuasan Kerja",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

81 Neng Asiah, Sindik Widati, Titik Astuti.
"PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-
BILLING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN
PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal
Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 2021

Publication

82 Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni
2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN
AUDITING "GOODWILL", 2013

Publication

83 Audina, Fadhla. "Peran pejabat pembuat akta
tanah dalam proses verifikasi pembayaran
BPHTB di Kota Batang", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

84 CHRISTIAN CHRISTIAN, Jenni Jenni. "Pengaruh
Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan
E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Menyampaikan Spt Tahunan", eCo-Fin, 2020

Publication

85 Eldiana Sidaruk, Mortigor Afrizal Purba.
"PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN

<1 %

PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN
E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KOTA BATAM", Journal of Economic,
Bussines and Accounting (COSTING), 2024

Publication

86 Farahsyfa Mutiara Khansa. "Dampak layanan Pajak online terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak", Open Science Framework, 2023 <1%

Publication

87 Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprilia, Rizki Fillhayati Rambe. "Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia", remik, 2023 <1%

Publication

88 Wahyudi, Eko. "Strategy of Creating Competitive Advantage Through Product Innovation and Social Media in Improving Marketing Performance of Batik SMEs", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 <1%

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On